ANALISIS SEBARAN GURU DIKDASMEN DI WILAYAH 3 T

(TERLUAR, TERDEPAN DAN TERTINGGAL)

TINJAUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016

ANALISIS SEBARAN GURU DIKDASMEN DI WILAYAH 3 T

(TERLUAR, TERDEPAN DAN TERTINGGAL)

TINJAUAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016

KATALOG DALAM TERBITAN
Indonesia. Kemendikbud, Analisis Sebaran Guru Dikdasmen di Wilayah 3T
(Tinjauan Sekolah Menengah Pertama) Tahun 2016
Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data.
– Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan
dan Kebudayaan, 2016
vii, 95 hal, bbl, ilus, 23 cm

1. ANALISIS
2. GURU
3. SEBARAN
4. DIKDASMEN
5. WILAYAH 3T

Pengarah:
Bastari

Nara Sumber:
Siti Sofiah

Penulis:
Handoko Arwi Hasthoro
Nanik Ambarwati

Pengolah Data:
Wahono

Penyunting:
Sudarwati

Desain Sampul:
Abdul Hakim

© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2016

KATA PENGANTAR

Buku Analisis Sebaran Guru Dikdasmen di Wilayah 3T, Tinjauan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 ini merupakan publikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan dan penyusun kebijakan dalam memperoleh informasi tentang sebaran guru SMP di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, PDSPK, Kemendikbud telah menyiapkan buku ini dengan sumber data utama adalah Data Pokok Pendidikan Tahun 2016. Dengan menggunakan sumber data tersebut maka dapat disajikan analisis sebaran guru sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah 3T, sarana prasarana dan mutu siswa.

Buku ini mencoba mengulas dan menggambarkan kondisi keadaan pendidikan dan sebaran guru di wilayah 3T dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang berhasil digali dari berbagai sumber diharapkan menjadi rujukan yang bisa dipercaya sehingga hasil analisis dalam tulisan ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan tertentu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun buku ini sehingga publikasi ini dapat terwujud. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan terbitan berikutnya.

Kepala,
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. Ir. Bastari, MA
NIP 19660730 1990011001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…….. iii
DAFTAR ISI…….. iv
DAFTAR TABEL…….. v
DAFTAR GRAFIK…….. vi
BAB I PENDAHULUAN …….. 1
A. Latar Belakang …….. 1
B. Rumusan Masalah …….. 5
C. Tujuan Penulisan…….. 5
D. Ruang Lingkup …….. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA …….. 6
A. Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Permendikbud no. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar …….. 6
B. UU Guru dan Dosen …….. 11
C. Kriteria Wilayah 3T …….. 14
D. Metodologi …….. 18
BAB III HASIL DAN BAHASAN…….. 19
A. Gambaran Umum Keadaan SMP di Wilayah 3T …….. 19
B. Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) …….. 21
C. Gambaran Keadaan SMP di Wilayah 3T …….. 25
D. Gambaran Kepala Sekolah dan Guru di Wilayah 3T …….. 87
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI …….. 92
A. Simpulan …….. 92
B. Rekomendasi …….. 92
DAFTAR PUSTAKA …….. 94

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Gambaran Umum SMP Wilayah Terluar	22
Tabel 2.	Gambaran Umum SMP Wilayah Terdepan	23
Tabel 3.	Gambaran Umum Wilayah Tertinggal	20
Tabel 4.	Gambaran Keadaan Kepala Sekolah di Wilayah 3T	89
Tabel 5.	Gambaran Keadaan Guru di Wilayah 3T	90
Tabel 6.	Gambaran Keadaan Kepala Sekolah dan Guru di Wilayah 3T	91

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Rasio Guru per Sekolah Wilayah Terluar 26
Grafik 2 Rasio Guru per Sekolah Wilayah Terdepan 27
Grafik 3 Rasio Guru per Sekolah Wilayah Tertinggal 28
Grafik 4 Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Terluar ... 31
Grafik 5 Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Terdepan …… 32
Grafik 6 Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Tertinggal 34
Grafik 7 Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Terluar …… 37
Grafik 8 Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Terdepan …… 38
Grafik 9 Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Tertinggal 40
Grafik 10 Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Terluar …… 42
Grafik 11 Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Terdepan …….. 43
Grafik 12 Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Tertinggal ……. 45
Grafik 13 Rasio Siswa per Rombel (R-S/Rb) Wilayah Terluar …… 48
Grafik 14 Rasio Siswa per Rombel (R-S/Rb) Wilayah Terdepan .. 49
Grafik 15 Rasio Siswa per Rombel (R-S/Rb) Wilayah Tertinggal ..50
Grafik 16 Angka Mengulang (AU) Wilayah Terluar …….. 52
Grafik 17 Angka Mengulang (AU) Wilayah Terdepan …… 53
Grafik 18 Angka Mengulang (AU) Wilayah Tertinggal …….. 55
Grafik 19 Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Terluar ……. 57
Grafik 20 Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Terdepan …… 58
Grafik 21 Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Tertinggal …….. 60
Grafik 22 Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Terluar 62
Grafik 23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Terdepan …….. 63
Grafik 24 Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Tertinggal ……. 65
Grafik 25 Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Terluar 67
Grafik 26 Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Terdepan 68

Grafik 27 Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Tertinggal 70
Grafik 28 Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Terluar 73
Grafik 29 Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Terdepan 74
Grafik 30 Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Teringgal 75
Grafik 31 Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Terluar 77
Grafik 32 Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Terdepan 78
Grafik 33 Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Tertinggal 82
Grafik 34 Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Terluar 82
Grafik 35 Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Terdepan 83
Grafik 36 Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Tertinggal 85

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud merupakan kecerdasan yang didapat dari proses pendidikan. Pondasi dari proses tersebut tentu saja adalah pendidikan dasar. Seperti yang pernah dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1994 bahwa wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun yang setidaknya mencakup keseluruhan pendidikan pada tingkat dasar. Hal ini berarti setiap warga negara mempunyai kewajiban dan kesempatan untuk, paling tidak, menempuh pendidikan dasar.

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya, dimana seluruh lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan melaksanakan perannya dalam proses pembangunan. Tanggungjawab pembangunan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah beserta masyarakat untuk menuju kesejahteraan sosial. Dalam sudut pandang pembangunan manusia, jika kita sungguh-sungguh ingin membangun bangsa, maka idealnya pembangunan bangsa ini berpangkal pada pengarusutamaan proses penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan nasional dan menjadikannya sebagai alat utama dalam membangun bangsa. Pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan peradaban masyarakat bangsa tertentu. Perkembangan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh sejumlah landasan dan asas-asas tertentu dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Beberapa landasan pendidikan yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan adalah landasan filosofis, sosiologis, dan budaya. Kemudian landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Pendidikan dalam suatu negara akan berjalan dengan baik tergantung pada pandangan terhadap landasan filosofis pendidikan yang digunakan dan akan menjadi dasar bagi landasan-landasan lainnya.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dicetuskan program kerja yang merupakan harapan-harapan pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Nawacita adalah Sembilan program yang diharapkan agar Bangsa Indonesia lebih mandiri, khususnya mandiri dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya agar tidak mudah didikte oleh bangsa lain. Ada 2 (dua) poin dalam Nawacita yang terkait langsung dengan bidang pendidikan, yaitu: poin ke-5 yang menyatakan akan meningkatkan kualitas pendidikan dan poin ke-8 yang menyatakan akan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan hal yang wajib untuk diusahakan baik secara pribadi maupun kelembagaan dan kenegaraan. Kajian pendidikan yang perlu dikembangkan tersebut tentunya baik secara teoritis, praktis maupun secara filosofis. Teori dan praktik dalam dunia pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan semakin meningkatnya peradaban manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya suatu landasan bagi dunia pendidikan yang dapat mempertahankan esensi dari pendidikan tersebut. Perkembangan dalam dunia pendidikan terinspirasi oleh adanya tuntutan humanisasi dan tuntutan kebutuhan atas suatu peradaban manusia. Jika suatu negara membangun pendidikan berlandaskan pada kebutuhan manusia, maka kesadaran itu akan lebih cepat muncul sebagai solusi terhadap kesenjangan dunia pendidikan yang ada.

Fungsi pendidikan dalam pembangunan nasional sangat penting dan memegang peran yang sangat vital. Menurut Hasan Lagulung, fungsi pendidikan ada 3, yaitu: *Pertama*, menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan-peranan diatas dari generasi tua ke generasi muda. *Ketiga*, memindahkan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara, sebagai syarat berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga peradaban. Selain itu pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk pengembangan kepribadian dan proses integrasi sosial. Pendidikan merupakan proses yang sangat penting

dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan harus terus berjalan demi keberlangsungan kehidupan manusia, karena tanpa pendidikan tidak akan ada perpindahan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai.

Mengingat pendidikan memegang peranan yang penting dalam proses pembangunan nasional maka tenaga pendidik (guru) juga memegang peran yang tidak kalah penting. Peran guru dalam pendidikan akan sangat menentukan seberapa efektif dan efisien proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Menurut Syamsuddin (2003) peran guru yang ideal adalah: *Pertama*, sebagai konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. *Kedua*, sebagai inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan. *Ketiga*, sebagai transmitor (penerus) sistem nilai tersebut kepada peserta didik. *Keempat*, sebagai transformator (penerjemah) sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik. *Kelima*, sebagai organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun moral. Dalam konteks proses belajar mengajar di Indonesia, Syamsuddin menambahkan satu peran lagi yaitu sebagai pembimbing (*teacher consule)*, dimana guru dituntut untuk mampu mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, analisa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya harus membantu pemecahannya. Peran yang begitu penting dan banyak menjadikan masalah tersendiri bagi pemerintah, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas guru tapi juga kuantitas guru terutama dalam masalah sebaran guru yang bisa menjangkau seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Renstra Kemendikbud RI) menunjukkan bahwa tema pembangunan pendidikan tahun 2015-2019 adalah daya saing regional. Hal ini terkait dengan dimulainya era masyarakat ekonomi ASEAN, yang mana pendidikan merupakan salah satu sektor yang akan berkompetisi dengan negara-negara anggota ASEAN untuk masuk dalam dunia kerja ke masing-masing negara anggota tersebut. Renstra tersebut juga menyatakan beberapa paradigma pendidikan seperti (diantaranya) pendidikan untuk semua,

pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan sebagai suatu gerakan. Hal ini mempunyai makna bahwa Kemendikbud RI menginginkan akses pendidikan harus bisa dinikmati semua anak bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada sejumlah permasalahan dalam mewujudkan paradigma pendidikan tersebut yang dihadapi oleh Kemendikbud RI, seperti peran pelaku pembangunan pendidikan yang belum optimal, pelaksanaan wajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas tetapi belum maksimal, peningkatan manajemen guru yang belum maksimal, dan pengentasan keniraksaraan yang belum merata. Kemendikbud RI kemudian melakukan rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut yang diintegrasikan dengan program Nawacita. Hal tersebut salah satunya tertuang dalam Misi Kemendikbud RI No 2 yaitu Mewujudkan akses yang merata, meluas, dan berkeadilan yang berupa mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termasuk dalam kategori wilayah 3T perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam pembangunan pendidikan. Kemendikbud RI merespon hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru, dengan beberapa poin penting tertuang pada Pasal 1: Yang dimaksud dengan daerah khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah: a) daerah yang terpencil atau terbelakang, b) daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, c) daerah perbatasan dengan negara lain, d) daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau dan e) pulau kecil terluar. Pasal 3: Penetapan daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dasar pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus.

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, adalah Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia. Program ini meliputi (1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT), (2) Program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T), (3) Program Kuliah Kerja Nyata di daerah 3T dan PPGT (KKN-3T PPGT), (4) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif), (5) Program S-1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S-1 KKT). Program-program tersebut merupakan jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T, membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama masalah kekurangan tenaga pendidik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji yaitu "Bagaimanakah kondisi pendidikan dan kebutuhan tenaga pengajar/pendidik (guru) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah 3T?".

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi pendidikan dan sebaran tenaga pengajar/pendidik (guru) SMP di wilayah 3T sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan.

D. Ruang Lingkup

Analisis ini hanya untuk wilayah 3T pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka sebagai kerangka acuan utama dalam penyusunan tulisan. Tinjauan pustaka terdiri dari pedoman dan peraturan-peraturan tentang pendidikan yang terkait dengan guru dan permasalahan yang ada didalamnya.

A. Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Permendikbud no. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Ada 8 (delapan) standar dalam Standar Nasional Pendidikan, yang salah satunya adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan disebutkan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga pengajar/pendidik (guru) merupakan faktor dominan yang dapat mempengaruhi minat siswa dalam belajar. Bila guru dapat melakukan pembelajaran yang profesional, misalnya menyenangkan,

memudahkan, mampu menumbuhkan aktivitas dan kreativitas siswa, serta membelajarkan siswa, maka siswa akan memiliki minat yang tinggi terhadap proses pembelajaran. Guru kurang profesional, menyajikan materi pelajaran berpusat pada dirinya, menyebabkan siswa sulit memahami, otoriter dan akhirnya membuat siswa malas belajar, maka siswa akan kehilangan minatnya terhadap proses pembelajaran.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Berdasar pada asas profesionalisme, guru dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar yakni guru yang profesional (walau dia tidak tersertifikasi) dan guru yang belum profesional (termasuk yang tersertifikasi).

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarksan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Indonesia merdeka 64 tahun dan 100 tahun kebangkitan nasional, pendidikan yang diharapkan tidak tercapai.

Tugas pembangunan pendidikan tentu saja tidak hanya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota, juga ikut bertanggungjawab atas terselenggaranya pembangunan pendidikan di daerah. Dalam persaingan global bidang pendidikan terus diupayakan agar peserta didik mendapatkan kualitas pembelajaran yang setara dengan negara lainnya. Indikator-indikator perkembangan kualitas pendidikan harus senantiasa dicermati dan diperhatikan dengan baik. Laporan Indeks

Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan Perserikatan Bangsa Bangsa Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44,3 persen. Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet (2015) mengatakan ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur IPM Indonesia tahun 2014, yakni angka harapan hidup sebesar 68,9, harapan tahun bersekolah 13,0, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun keatas sebesar 7,6 dan pendapatan nasional bruto per kapita 9.788.

Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan baik agar kualitas peserta didik meningkat dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, terjangkau, bermutu, berdaya saing, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pembangunan sebagai usaha pengembangan martabat manusia pendidikan tidak berdiri sendiri. Pendidikan akan bermakna jika merupakan bagian dari usaha terpadu untuk meningkatkan martabat manusia. Pendidikan selain berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk meningkatkan produktivitas perorangan dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan merupakan bagian dari usaha terpadu atau salah satu faktor penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperluas peluang kerja. Kemendikbud RI dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Isi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
(2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
   1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
   2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
   3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
   4. Setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
   5. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
   6. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
   7. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-

masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

8. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
10. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
12. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

b). Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan:

1. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
2. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
3. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
4. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
   a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
   b) Kelas III : 24 jam per minggu;
   c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
   d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;

5. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
7. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
8. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
9. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
10. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
11. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Jadi, inti dari permendikbud tersebut adalah beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada standar pelayanan minimal pendidikan dasar mulai dari penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu, kepala daerah pemerintah kabupaten/kota wajib memberi laporan ke berbagai pejabat diatasnya sebagai dasar pelaksanaan evaluasi.

B. UU Guru dan Dosen

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan

relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005, yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk menigkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasar prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan; dan (j) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai

keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran; (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (c) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam proses pembelajaran; (d) menjunjung tinggi peraturan perundangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama, dan etika, dan (e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis ini harus sejalan dengan tuntutan tugas yang diemban sebagai guru. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah atau masyarakat. Pembinaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan pendidikan. Pembinaan guru dilakukan pembiayaan kerangka pembinaan profesi dan karier. Pembinaan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Guru memiliki peran strategis dalam memperkukuh ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan dasar dan

menengah yang diselenggarakan pemerintah. Kewajiban tersebut tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga kewajiban pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Selain itu, penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara obyektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundangan. Daerah khusus bisa mendapatkan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada pasal 29 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa setiap guru yang diangkat wajib menandatangani pernyataan ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun. Guru yang ditugaskan di daerah khusus tersebut memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

C. Kriteria Wilayah 3T

Pengertian daerah tertinggal didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya). Kriteria penentuan wilayah tertinggal dengan menggunakan pendekatan perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal secara umum berupa pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, meliputi: pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan pemutusan keterisolasian, penanganan komunitas adat terpencil (KAT), pengembangan daerah perbatasan, pengembangan prasarana dan sarana, serta pencegahan dan rehabilitasi bencana. Sumber-

sumber pendanaan pembangunan daerah tertinggal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Swasta dan Masyarakat, serta Dana Penerimaan Lainnya yang sah.

Dokumen Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ini bersifat umum dan diarahkan kepada para pemegang kebijakan baik di pusat maupun di daerah agar dapat mempercepat pembangunan daerah tertinggal di wilayah yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik masing-masing sehingga mampu memberi pengaruh yang nyata terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan. Pada pendidikan dasar sudah sepatutnya memiliki perhatian khusus dari pemerintah mengenai segi pengadaan kurikulum untuk pendidikan dasar tersebut. Sebagai timbal balik yang normal proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang ada dalan pendidikan dasar harus steril dari jamahan masyarakat. Dalam Undang-Undang 50 mengenai pendidikan dasar disebutkan bahwa: Pendidikan dasar merupakan pendidikan rendah, yang disini definisinya sangat jelas bahwa pendidikan dasar merupakan level untuk menumbuhkan minat, mengasah kemampuan pikir, olah tubuh dan naluri. Pada hakikatnya satuan pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar kemampuan seperti kemampuan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Agar terlaksananya tujuan dengan baik serta agar tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan memuaskan disinilah dituntut peran dari guru untuk proses pembelajaran serta pengajaran agar siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif dan psikomotorik.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru, yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana (alam dan sosial) dan daerah yang berada dalam keadaan darurat, dan atau daerah pulau kecil terluar. Kriteria daerah yang

terpencil atau terbelakang adalah di mana akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Daerah tersebut tidak tersedia dan atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Pada daerah itu juga harga-harga tinggi dan sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Perencanaan pembangunan yang dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhannya, seharusnya memasukkan faktor bentang alam dan karakter sosial budaya masyarakat sebagai bagian dari masukan perencanaan (Li & Scullion, 2006 dalam BAPPENAS 2014). Penelitian yang mereka lakukan di Cina menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan hasil pembangunan pada wilayah perbatasan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan bentang alam antara satu wilayah dengan wilayah lain. Perbedaan yang tidak menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan menyebabkan melebarnya perbedaan hasil pembangunan. Pada wilayah yang "mudah" dibangun dan kaya akan sumber daya alam, hasil pembangunan dapat dimaksimalkan. Sementara wilayah yang "sulit" dan terbatas sumber daya alamnya membutuhkan pengetahuan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan yang lain, untuk lebih aktif meningkatkan kapasitas institusinya dan mengelola pengetahuan akan wilayahnya, dengan lebih baik.

Hal lain yang menjadi temuan dari Li & Scullion (2006, dalam BAPPENAS 2014) adalah dibutuhkannya beberapa lapis *platform* pengetahuan untuk mengelola wilayah perbatasan. Pemerintah maupun para pelaku kegiatan ekonomi (terutama) di wilayah perbatasan juga harus menguasai konsep wilayah perbatasan. Keterbatasan pengetahuan akan konsep ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat menyurutkan kualitas pembangunan di wilayah tersebut. Faktor geografis dan potensi fisiknya merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan yang dikuasai negara yang berbeda

dan memiliki potensi yang berbeda mendorong terjadinya kesenjangan. Karena itu penguasaan akan potensi dan kondisi geografis menjadi kunci kesetaraan dalam pembangunan wilayah perbatasan. Kondisi fisik ruang muka bumi dan jarak juga menjadi kunci keberhasilan. Jarak pusat permukiman yang terbentang jauh antar dua negara, berbeda dampaknya dengan permukiman yang berjarak dekat. Kedekatan jarak menjadi pendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi dan berjalannya kegiatan perdagangan. Hal ini memunculkan bias kewarganegaraan karena sesungguhnya para pemukim tersebut dapat berasal dari satu suku bangsa, bahkan dapat juga mereka bersaudara.

Tantangan untuk mewujudkan pemerataan dan keterpaduan pembangunan dalam suatu wilayah juga berkaitan dengan perlunya koordinasi kebijakan pembangunan nasional maupun kekuatan/ kemauan politik (*political will*) yang terstruktur. Seperti diketahui bahwa, ketimpangan wilayah seringkali memberikan "kerugian" yang lebih besar bagi negara. Pembelajaran kasus di kawasan perbatasan negara (di klaimnya Sipadan-Ligitan) oleh negara lain (Malaysia), serta konflik horisontal, merupakan beberapa contoh mengapa pemerataan pembangunan wilayah menjadi tujuan pembangunan. Pemerataan pembangunan juga merupakan bagian dari kewajiban negara dan hak dasar masyarakat sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945. Dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional dan berbagai tantangan tersebut, pembangunan berdimensi spasial atau wilayah menjadi penting, relevan dan mendesak dalam menjamin pembangunan secara merata ke seluruh wilayah. Pendekatan wilayah menegaskan perlunya pengembangan suatu kebijakan yang spesifik (*affirmative policy*) untuk membangun wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, serta kawasan rawan bencana sebagai landasan utama dalam pengembangan wilayah, maupun bencana sebagai pengarusutamaan (*mainstream*) pembangunan.

Regionalisasi dalam pengembangan wilayah nasional dalam RPJMN 2010-2014 mengacu pada keserasian dan keseimbangan pembangunan ekonomi wilayah dengan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan kelestarian lingkungan, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*

development). Dalam konteks pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (KKDT), maka tujuan utama pembangunan yaitu untuk mengurangi ketimpangan wilayah antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), Daerah Tertinggal dengan daerah Non Tertinggal, Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah negara tetangga. Kawasan rawan bencana maupun tata ruang seyogyanya menjadi landasan utama dalam konteks keterpaduan pembangunan mengurangi potensi resiko bencana, konflik kepentingan, pembangunan lintas wilayah dan lintas sektoral, yang pada akhirnya akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Indonesia, bukan suatu hal yang mudah. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, pembangunan cenderung mengarah di wilayah Jawa maupun Sumatera. Sementara wilayah Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua tetap tertinggal dalam pembangunan (BAPPENAS 2014).

D. Metodologi

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data pokok pendidikan (Dapodik) bersumber dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Data dianalisa mengunakan teknik analisis data statistik deskriptif untuk menggambarkan keadaan pendidikan dan analisis rasio untuk mengetahui sebaran guru untuk melayani siswa di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal. Standar untuk menilai kecukupan guru adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Analisa rasio merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam pos data dengan pos data lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan. Analisis lain yang digunakan adalah menghitung persentase keadaan guru berdasar masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan Mendikbud No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Keadaan SMP di Wilayah 3T

Wilayah 3T merupakan wilayah yang sebagian besar infrastruktur belum memadai sehingga tidak banyak orang yang bersedia ditempatkan pada daerah tersebut. Banyak problem yang menyelimuti pelaksanaan pendidikan di wilayah yang masuk kategori terluar, terdepan dan tertinggal. Permasalahan di dalam dunia pendidikan di daerah terpencil telah lama kita sadari. Namun dengan dalih keterbatasan pembiayaan dan berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan masalah tersebut. Sebagai ilustrasi betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di daerah-dareh tersebut. Demikian pula sulitnya membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar. Begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah terpencil untuk mengejar ketertinggalan. Sedikit bernapas lega pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian tunjangan guru di daerah khusus (Undang-Undang Guru dan Dosen: pasal 18).

Langkah diatas saja tidak cukup, artinya diperlukan pendekatan baru dalam menangani pendidikan didaerah terpencil ini. Diperlukan berbagai terobosan atau penanganan khusus tentu dalam rangka menuju sistem pendidikan nasional. Setiap terobosan memiliki arah yang jelas dan berakhir apabila tujuan utamanya tercapai. Tujuan utama pendidikan di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan dalam jangka pendek dan jangka menengah ialah mengangkat martabat manusia yang lebih layak, sehingga dapat ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan dengan cara pengadaan dan penempatan guru.

Jumlah guru yang kurang bukan satu-satunya masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut, kualitas guru pun juga merupakan masalah yang penting. Apakah siswa bisa mempelajari sesuatu bila cara guru mengajar hanya masuk dalam kelas, membuka buku dan membacanya dengan keras? Pertanyaan ini berkecamuk di benak ribuan siswa dan orang tua siswa yang

berada di desa-desa kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana para guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama umumnya masuk ke dalam kelas dan "mengajar" dari buku tanpa membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Para pemerhati pendidikan melihat bahwa kondisi guru-guru yang "kurang bersemangat saat mengajar" disebabkan pada ketidaktahuan para guru untuk mempersiapkan Rencana Pelaksanan Pembelajaran yang baik.

Meski kualitas guru adalah hal yang penting, sebaran guru di wilayah atau daerah 3T juga merupakan persoalan yang penting. Jumlah guru yang kurang di wilayah atau daerah 3T sebenarnya hanya di wilayah tertentu saja, sedangkan di wilayah 3T lainnya jumlah guru cukup memadai. Jadi, persoalan yang sangat penting untuk dipecahkan adalah sebaran atau distribusi guru. Berkaitan dengan manajemen guru, perlu perhatian khusus untuk beberapa hal yang sangat esensial, seperti termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005. *Pertama*, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik jumlah, kualifikasi, kompetensi maupun pemerataannya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. *Kedua*, pemerintah propinsi wajib memenuhi kebutuhan guru PNS, baik jumlah, kualifikasi, kompetensi maupun pemerataannya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar negeri dan pendidikan khusus negeri sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) di wilayah kewenangannya masing-masing. *Ketiga*, pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru PNS, baik jumlah, kualifikasi, kompetensi maupun pemerataannya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar negeri dan pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan SNP di wilayah kewenangannya masing-masing. *Keempat*, penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan dasar, menengah, atau anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik jumlah, kualifikasi, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan formal sesuai dengan SNP.

Hal ini jika diikuti secara konsisten oleh pihak-pihak yang terkait, masalah manajemen guru akan dapat dipecahkan. Tentu saja hal itu harus ditunjang oleh sistem pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara obyektif dan transparan. Pengadaan dan

penempatan guru haruslah merupakan satu paket. Artinya tenaga guru untuk wilayah tersebut harus dipersiapkan dalam suatu program secara cermat, baik dalam jumlah maupun kualifikasi akademik maupun fisik dalam suatu program khusus. Tidak kalah pentingnya adalah sistem insentif yang menyertainya agar calon guru tersebut tertarik, dan apabila sudah bertugas merasa kerasan ditempat tugasnya. Selain tunjangan khusus perlu dikembangkan juga: a) Rotasi tugas dalam kabupaten sesudah mengabdi 3 tahun, b) Kenaikan pangkat istimewa setiap mengabdi selama 5 tahun ditempat yang sama di wilayah terpencil, c) Memperoleh beasiswa melanjutkan studi bagi yang menunjukkan prestasi yang inovatif serta kemampuan akademik, dan d) Memberikan perumahan yang layak di tempat tugas.

B. Wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal)

Berdasarkan surat nomor: 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) dimaksud meliputi 26 provinsi, 142 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Wilayah terluar yang terdapat di 9 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 20.
2. Wilayah terdepan yang terdapat di 8 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 23.
3. Wilayah tertinggal yang terdapat di 22 provinsi dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 99.

1. Wilayah Terluar

Berdasarkan tabel 1 ternyata untuk wilayah terluar terdapat di 9 provinsi, jumlah wilayah sebanyak 20 dengan rincian 16 kabupaten dan 4 kota. Provinsi Aceh terdapat 3 wilayah terluar yang terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Sumatera Utara terdapat 1 kabupaten wilayah terluar. Provinsi Riau terdapat 6 wilayah terluar yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara dan Papua terdapat 1 kabupaten wilayah terluar, Provinsi Sulawesi Utara terdapat 2 kabupaten wilayah terluar. Luas wilayah yang termasuk wilayah

terluar sebesar 136.729,89 Km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.489.464 orang, jumlah sekolah sebanyak 1.234 sekolah, dengan jumlah kepala sekolah dan guru sebanyak 19.705 orang.

Tabel 1
Gambaran Umum SMP Wilayah Terluar

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk	Sekolah	Kepala Sekolah	Guru	Ka. Sekolah + Guru
1	Aceh	Kab. Aceh Besar	2.969,00	73.120	70	64	1.398	1.462
		Kota Sabang	153,00	8.012	9	9	248	257
2	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	1.900,22	140.142	84	64	1.439	1.503
3	R i a u	Kab. Rokan Hilir	8.881,59	164.156	117	102	1.708	1.810
		Kota Dumai	1.623,28	64.341	32	28	760	788
		Kab. Bengkalis	6.975,41	141.274	97	84	1.857	1.941
		Kab. Kepulauan Meranti	3.707,84	41.973	46	34	631	665
		Kab. Pelalawan	12.758,45	80.431	65	54	1.022	1.076
		Kab. Indragiri Hilir	12.614,78	161.120	133	99	1.561	1.660
4	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	912,75	55.621	50	34	721	755
		Kota Batam	960,25	213.578	133	104	2.127	2.231
		Kab. Bintan	1.318,21	36.620	30	20	482	502
		Kab. Kepulauan Anambas	590,14	12.007	25	18	265	283
		Kab. Natuna	2.009,04	19.304	21	18	311	329
5	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	12.857,80	92.461	115	99	1.164	1.263
6	Kalimantan Timur	Kab. Berau	21.240,00	47.591	46	39	769	808
7	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	42.620,70	17.922	29	28	418	446
8	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Sangihe	461,11	25.007	58	47	550	597
		Kab. Kepulauan Talaud	1.240,40	17.056	41	30	509	539
9	Papua	Kota Jayapura	935,92	77.728	33	28	762	790
		Jumlah	**136.729,89**	**1.489.464**	**1.234**	**1.003**	**18.702**	**19.705**

2. Wilayah Terdepan

Berdasarkan tabel 2 ternyata untuk wilayah terdepan terdapat di 8 provinsi dengan jumlah wilayah sebanyak 23 yang keseluruhan adalah kabupaten. Provinsi Kalimantan Barat terdapat 4 kabupaten wilayah terdepan, Kalimantan Timur terdapat 1 kabupaten, Kalimantan Utara terdapat 1 kabupaten, Maluku terdapat 3 kabupaten, Maluku Utara terdapat 1 kabupaten, Nusa Tenggara Timur terdapat 7 kabupaten, Papua terdapat 5 kabupaten, Papua Barat terdapat 1 kabupaten wilayah terdepan. Luas wilayah yang termasuk wilayah terdepan sebesar 231.223,33 Km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 997.410 orang, jumlah sekolah sebanyak 1.220 sekolah, dengan jumlah kepala sekolah dan guru sebanyak 16.750 orang.

Tabel 2
Gambaran Umum Wilayah Terdepan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk	Sekolah	Kepala Sekolah	Guru	Ka. Sekolah + Guru
1	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	6.716,52	101.663	116	89	1.460	1.549
		Kab. Bengkayang	5.075,48	50.991	75	58	808	866
		Kab. Sintang	21.638,20	96.594	109	95	1.258	1.353
		Kab. Kapuas Hulu	29.842,00	71.830	94	81	899	980
2	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	15.315,00	21.749	13	11	186	197
3	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	13.841,90	46.128	45	38	593	631
4	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	4.465,79	28.115	58	49	712	761
		Kab. Kepulauan Aru	8.152,42	29.168	35	28	348	376
		Kab. Maluku Barat Daya	4.581,06	20.617	52	42	358	400
5	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Morotai	2.476,00	16.458	25	23	272	295
6	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	5.434,76	70.869	133	87	1.822	1.909
		Kab. Timor Tengah Utara	2.669,70	53.358	91	84	1.375	1.459
		Kab. Belu	1.284,97	43.631	40	39	829	868
		Kab. Alor	2.864,60	43.605	96	77	1.235	1.312
		Kab. Rote-Ndao	1.280,00	28.370	35	29	590	619
		Kab. Sabu Raijua	460,54	19.069	19	15	324	339
		Kab. Malaka	1.160,63	40.603	58	52	1.054	1.106
7	Papua	Kab. Merauke	44.071,00	102.245	51	49	734	783
		Kab. Boven Digoel	27.108,00	41.565	13	11	208	219
		Kab. Pegunungan Bintang	15.682,00	19.564	9	9	79	88
		Kab. Keerom	8.390,00	23.675	12	11	212	223
		Kab. Supiori	678,32	8.030	11	11	130	141
8	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	8.034,44	19.514	30	29	247	276
	Jumlah		**231.223,33**	**997.410**	**1.220**	**1.017**	**15.733**	**16.750**

3. Wilayah Tertinggal

Berdasarkan tabel 3 ternyata untuk wilayah tertinggal terdapat di 22 provinsi dengan jumlah wilayah sebanyak 99 yang keseluruhan adalah kabupaten. Provinsi Banten terdapat 2 kabupaten wilayah tertinggal. Provinsi Jawa Timur terdapat 4, provinsi Aceh terdapat 1 kabupaten, Sumatera Utara terdapat 4 kabupaten, Sumatera Barat terdapat 3 kabupaten, Sumatera Selatan terdapat 2 kabupaten, Gorontalo terdapat 2 kabupaten, Sulawesi Tengah terdapat 9 kabupaten wilayah tertinggal, Sulawesi Selatan terdapat 1 kabupaten, Sulawesi Barat terdapat 2 kabupaten, Sulawesi Tenggara terdapat 3 kabupaten, Maluku terdapat 5 kabupaten, Maluku Utara terdapat 5 kabupaten, Nusa Tenggara Barat terdapat 8 kabupaten, Nusa Tenggara Timur terdapat 11 kabupaten, Papua terdapat 21 kabupaten, Papua Barat terdapat 6 kabupaten wilayah tertinggal. Luas wilayah yang termasuk wilayah tertinggal sebesar 554.889,64 Km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 5.872.362 orang, jumlah sekolah sebanyak 5.754 sekolah, dengan jumlah kepala sekolah dan guru sebanyak 82.947 orang.

Tabel 3
Gambaran Umum SMP Wilayah Tertinggal

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk	Sekolah	Kepala Sekolah	Guru	Ka. Sekolah + Guru
1	Banten	Kab. Pandeglang	2.746,89	321.558	140	115	2.356	2.471
		Kab. Lebak	3.426,56	293.027	195	161	2.761	2.922
2	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	1.525,97	136.150	98	69	1.536	1.605
		Kab. Situbondo	1.669,87	122.996	89	56	1.581	1.637
		Kab. Bangkalan	1.001,44	231.029	206	163	2.437	2.600
		Kab. Sampang	1.233,08	237.662	231	177	2.357	2.534
3	Aceh	Kab. Aceh Singkil	2.185,00	31.307	36	30	544	574
4	Sumatera Utara	Kab. Nias	1.842,51	39.376	49	39	631	670
		Kab. Nias Selatan	1.825,20	88.425	128	98	1.660	1.758
		Kab. Nias Utara	1.202,78	40.124	50	39	737	776
		Kab. Nias Barat	473,73	24.800	38	27	532	559
5	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	6.011,35	22.402	24	20	373	393
		Kab. Solok Selatan	3.346,20	37.786	38	34	591	625
		Kab. Pasaman Barat	3.887,77	95.469	62	51	1.217	1.268
6	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	6.350,10	81.102	64	47	1.211	1.258
		Kab. Musi Rawas Utara	6.008,55	43.529	27	18	451	469
7	Bengkulu	Kab. Seluma	2.400,44	40.643	46	39	635	674
8	Lampung	Kab. Lampung Barat	2.142,78	67.763	55	45	886	931
		Kab. Pesisir Barat	2.907,23	32.228	35	30	476	506
9	Kalimantan Barat	Kab. Landak	8.915,10	87.014	98	73	1.143	1.216
		Kab. Ketapang	31.240,74	111.873	126	101	1.309	1.410
		Kab. Melawi	10.640,80	43.714	103	62	765	827
		Kab. Kayong Utara	4.568,26	24.795	37	30	390	420
10	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	16.404,00	31.376	55	29	548	577
11	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	892,70	52.450	28	25	464	489
12	Gorontalo	Kab. Boalemo	1.521,88	32.417	52	48	564	612
		Kab. Pohuwato	4.244,31	32.912	40	36	469	505
		Kab. Gorontalo Utara	1.676,15	28.672	46	33	559	592
13	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	2.488,79	26.809	53	43	633	676
		Kab. Donggala	4.275,08	69.632	91	78	1.026	1.104
		Kab. TojiToli	4.079,77	51.781	63	48	683	731
		Kab. Buol	4.043,57	36.488	60	47	543	590
		Kab. Parigi Moutong	5.089,91	98.217	98	75	1.114	1.189
		Kab. Tojo Una-Una	5.721,15	37.655	49	32	453	485
		Kab. Sigi	5.196,02	50.849	62	43	798	841
		Kab. Banggai Laut	725,67	16.018	35	29	370	399
		Kab. Morowali Utara	10.004,28	24.300	42	31	459	490
14	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	706,52	87.097	73	56	1.163	1.219
15	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	1.775,65	97.109	81	50	1.222	1.272
		Kab. Mamuju Tengah	30.014,37	33.859	28	19	394	413
16	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	4.435,28	59.485	62	56	933	989
		Kab. Bombana	3.001,00	33.931	55	51	629	680
		Kab. Konawe Kepulauan	867,58	8.010	15	10	131	141
17	Maluku	Kab. Maluku Tengah	7.953,81	102.386	130	114	1.988	2.102
		Kab. Buru	4.932,32	32.183	49	43	588	631
		Kab. Seram Bagian Barat	5.033,38	51.499	76	68	940	1.008
		Kab. Seram Bagian Timur	6.429,88	32.297	49	40	471	511
		Kab. Buru Selatan	3.780,56	19.274	36	32	356	388
18	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	1.704,20	26.693	62	54	531	585
		Kab. Kepulauan Sula	3.304,32	28.526	51	44	515	559
		Kab. Halmahera Selatan	8.148,90	59.642	103	86	900	986
		Kab. Halmahera Timur	6.471,37	19.990	34	30	398	428
		Kab. Pulau Taliabu	1.469,93	13.407	28	24	296	320
19	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	896,56	145.999	83	48	1.465	1.513
		Kab. Lombok Tengah	1.095,03	201.026	144	95	2.397	2.492
		Kab. Lombok Timur	1.230,76	279.496	199	119	3.301	3.420
		Kab. Sumbawa	6.643,98	91.175	100	61	1.657	1.718
		Kab. Dompu	2.391,54	67.018	57	35	1.525	1.560
		Kab. Bima	3.405,63	121.973	124	99	3.471	3.570
		Kab. Sumbawa Barat	1.849,02	25.928	32	26	613	639
		Kab. Lombok Utara	776,25	45.355	33	16	535	551
20	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	2.183,18	38.033	35	30	622	652
		Kab. Sumba Timur	7.000,50	66.454	74	68	1.008	1.076
		Kab. Timor Tengah Selatan	3.947,00	122.669	139	129	1.841	1.970
		Kab. Lembata	1.266,00	32.009	45	28	595	623
		Kab. Ende	2.046,50	66.782	86	74	1.346	1.420
		Kab. Manggarai	2.096,44	94.762	64	57	1.185	1.242
		Kab. Manggarai Barat	2.397,03	77.463	79	71	1.164	1.235
		Kab. Sumba Tengah	1.868,74	21.598	31	22	455	477
		Kab. Sumba Barat Daya	1.480,46	110.160	76	53	1.135	1.188
		Kab. Nagakeo	1.416,96	35.992	53	48	793	841
		Kab. Manggarai Timur	2.642,93	75.536	125	100	1.576	1.676
21	Papua	Kab. Jaya wijaya	7.030,66	49.069	29	23	342	365
		Kab. Nabire	11.112,61	53.590	43	41	596	637
		Kab. Kepulauan Yapen	2.050,00	36.083	27	24	332	356
		Kab. Biak Numfor	2.602,00	49.783	51	48	523	571
		Kab. Paniai	6.525,25	30.251	13	11	144	155
		Kab. Puncak Jaya	4.989,51	10.648	7	7	66	73
		Kab. Mappi	24.118,00	39.854	14	9	188	197
		Kab. Asmat	31.983,69	29.794	13	11	161	172
		Kab. Yahukimo	17.152,00	56.612	29	22	163	185
		Kab. Tolikara	5.588,13	29.397	17	16	140	156
		Kab. Sarmi	17.742,00	13.678	17	15	159	174
		Kab. Waropen	10.977,09	9.950	14	11	169	180
		Kab. Memberamo Raya	23.813,91	10.234	13	9	108	117
		Kab. Nduga	2.168,00	7.527	7	5	57	62
		Kab. Lanny Jaya	2.248,00	29.411	23	19	114	133
		Kab. Membramo Tengah	1.275,00	8.048	8	6	61	67
		Kab. Yalimo	1.253,00	15.669	15	15	111	126
		Kab. Dogiyai	4.237,40	21.770	13	12	140	152
		Kab. Intan Jaya	3.922,02	7.470	6	4	37	41
		Kab. Deiyai	537,39	11.728	11	11	120	131
		Kab. Puncak	8.055,00	7.777	4	4	51	55
22	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	3.959,53	8.355	11	11	117	128
		Kab. Teluk Bintuni	20.840,83	16.551	32	31	292	323
		Kab. Sorong Selatan	6.594,31	14.145	16	14	226	240
		Kab. Sorong	6.544,23	24.380	36	34	388	422
		Kab. Tambrauw	11.529,18	4.838	13	13	97	110
		Kab. Maybrat	5.461,69	6.586	12	12	129	141
	Jumlah		**554.889,64**	**5.872.362**	**5.754**	**4.515**	**78.432**	**82.947**

C. Gambaran Keadaan SMP di Wilayah 3T

Pola sebaran guru SMP di wilayah 3T dianalisa berdasar data yang tersedia dan dituangkan dalam tabel dan grafik. Tabel dan grafik disajikan dalam tiga wilayah, yang pertama untuk wilayah terluar, yang kedua untuk wilayah terdepan dan yang ketiga untuk wilayah tertinggal. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan wilayah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Sebaran guru yang terjadi di wilayah 3T dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

1. Rasio Guru per Sekolah (R-G/Sek)

a. Rasio Guru per Sekolah (R-G/Sek) Wilayah Terluar

Pembangunan wilayah terluar dibidang pendidikan masih dirasa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah guru yang mengajar di tiap-tiap sekolah masih dibawah angka nasional. Rasio guru per sekolah (R-G/Sek) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 1 berkisar antara 10,29 terendah (Kabupaten Kepulauan Sangihe) sampai 28,56 tertinggi (Kota Sabang) dengan angka nasional sebesar 18,41. Terdapat 5 wilayah kabupaten/kota (25,00%) yang telah melebihi nasional, yaitu: 1) Kab. Bengkalis, 2) Kab. Aceh Besar, 3) Kota Jayapura, 4) Kota Dumai dan 5) Kota Sabang. Sisanya sebanyak 15 kabupaten/kota (75,00%) memiliki rasio guru per sekolah lebih rendah atau sama dengan nasional.

Grafik 1
Rasio Guru per Sekolah Wilayah Terluar

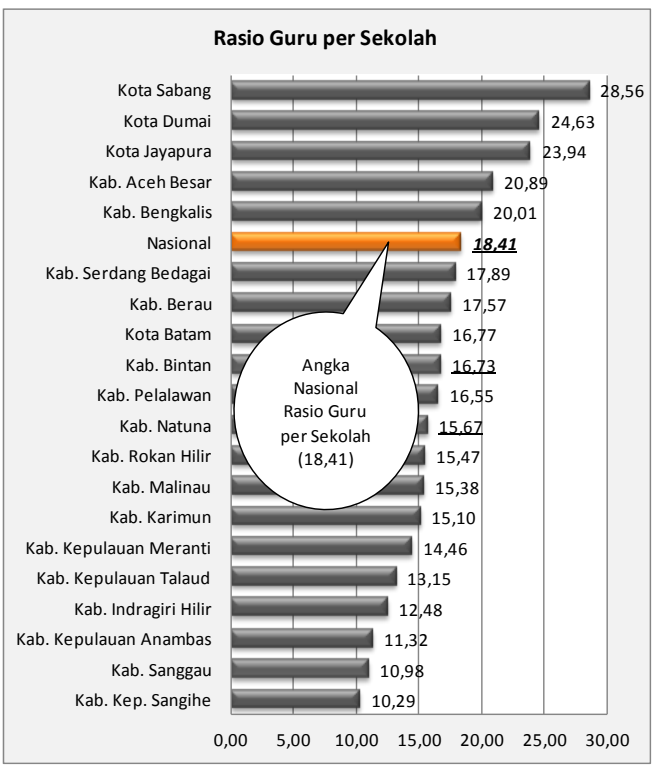

b. Rasio Guru per Sekolah (R-G/Sek) Wilayah Terdepan

R-G/Sek wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 2 berkisar antara 21,70 (Kabupaten Belu) tertinggi dan 7,69 (Kabupaten Maluku Barat Daya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 18,41. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (18,41), maka hasil penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi R-G/Sek maka proses belajar mengajar makin baik karena jumlah guru tiap mata pelajaran lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran. Terdapat 3 kabupaten (13,04%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Keerom, 2) Kab. Malaka, dan 3) Kab. Belu. Sebaliknya, kabupaten dengan R-G/Sek lebih rendah dari norma nasional terdapat di 20 kabupaten/kota (13,04%).

Grafik 2
Rasio Guru per Sekolah Wilayah Terdepan

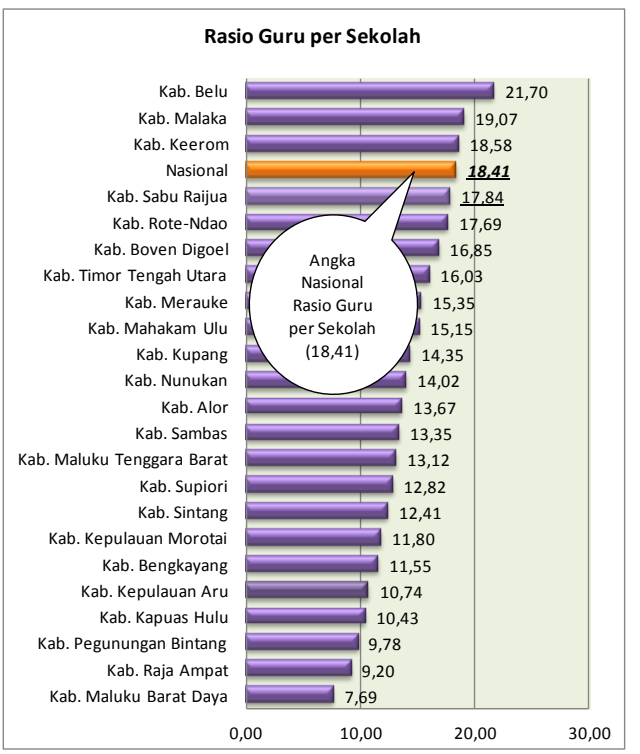

c. Rasio Guru per Sekolah (R-G/Sek) Wilayah Tertinggal

R-G/Sek wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 3 berkisar antara 28,79 (Kabupaten Bima) tertinggi dan 5,78 (Kabupaten Lanny Jaya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 18,41. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (18,41), maka hasil penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi R-G/Sek maka proses belajar mengajar makin baik karena jumlah guru tiap mata pelajaran lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran. Terdapat 7 kabupaten (7,07%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Sumba Barat, 2) Kab. Manggarai, 3) Kab. Musi Rawas, 4) Kab. Sumbawa Barat, 5) Kab. Pasaman Barat, 6) Kab. Dompu, dan 7) Kab. Bima. Sebaliknya, kabupaten dengan R-G/Sek lebih rendah dari norma nasional terdapat di 92 kabupaten (92,93%).

Grafik 3
Rasio Guru per Sekolah Wilayah Tertinggal

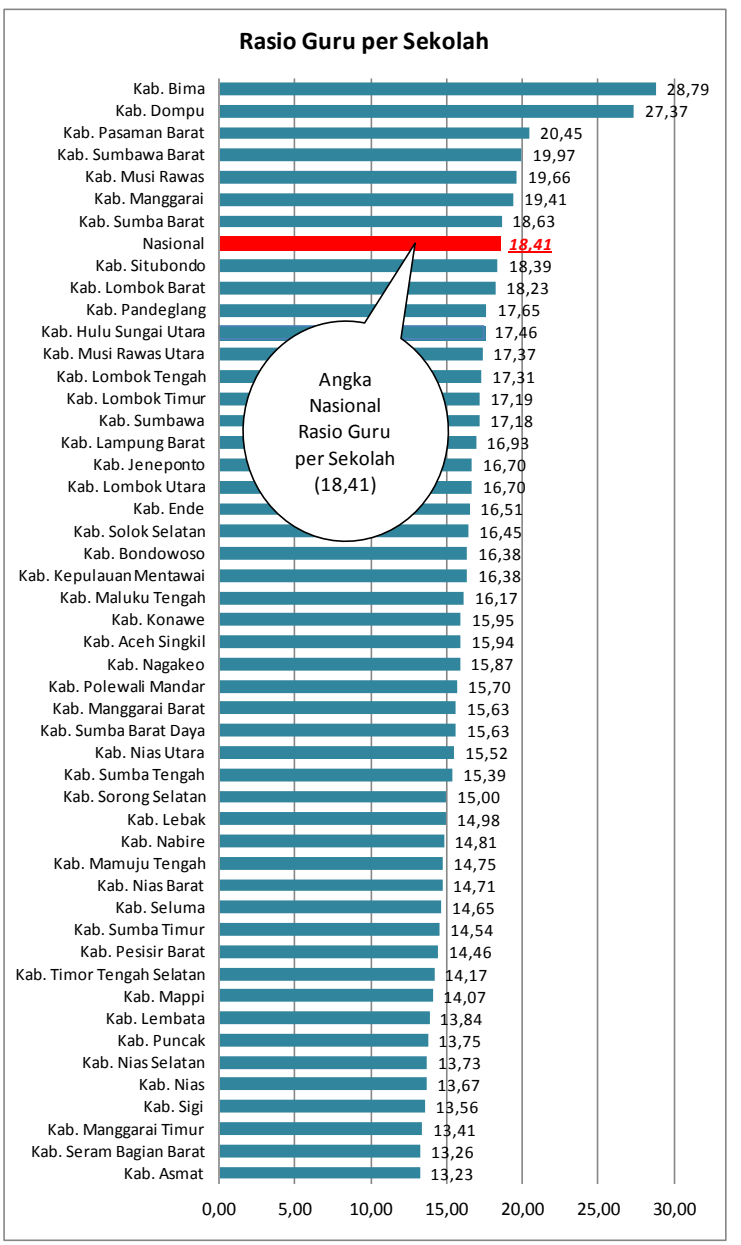

Grafik 2A
Rasio Guru per Sekolah Wilayah Tertinggal (lanjutan)

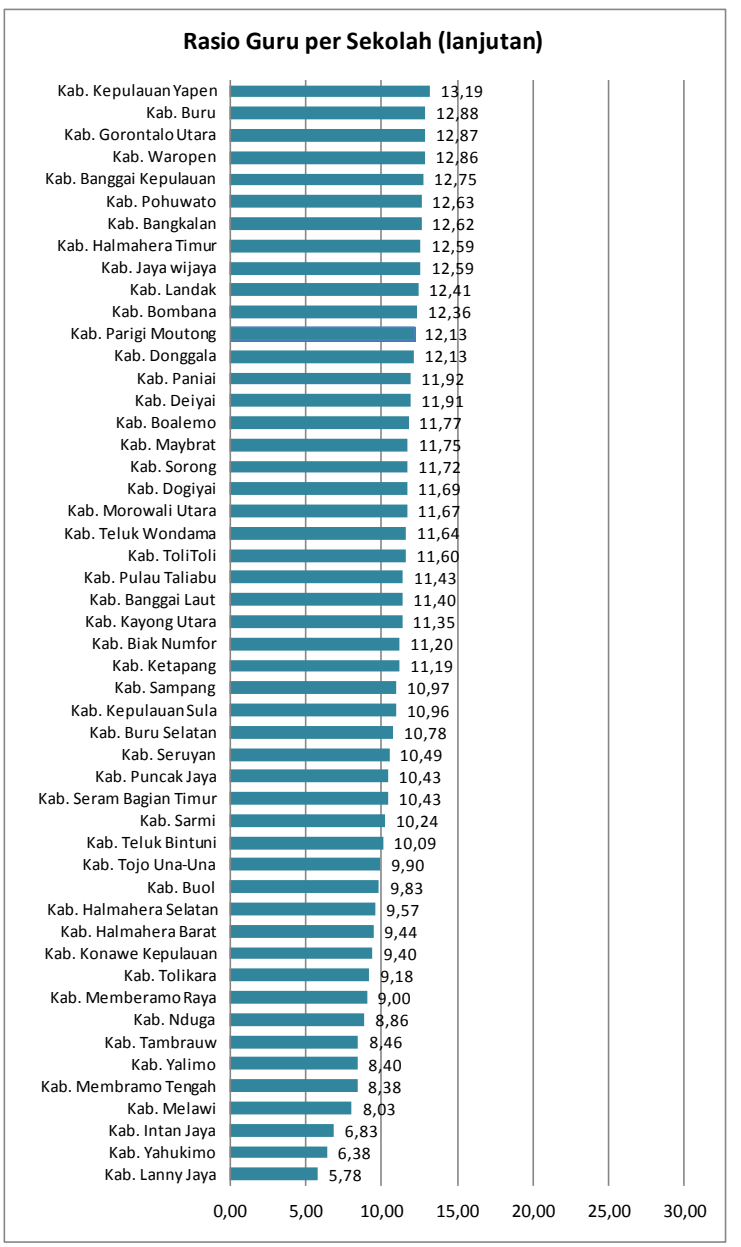

2. Persentase Guru Layak (% G-layak)

Guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus memenuhi kualifikasi tertentu atau yang disebut dengan kelayakan mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu kualifikasi yang disyaratkah adalah kualifikasi akademik. Menurut UU No 14 Tahun 2005, kualifikasi akademik untuk menjadi guru SMP adalah berijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Berdasar data, seluruh daerah di wilayah 3 T yang berjumlah 142 kabupaten/kota jumlah guru berijazah S-1/D-IV belum ada yang mencapai seratus persen (100%). Berikut gambaran persentase guru berijazah minimal S-1/D-IV diwilayah 3T diurutkan dari wilayah terluar, terdepan dan tertinggal.

a. Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Terluar

Persentase Guru Layak (% G-layak) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 4 berkisar antara 76,99 terendah (Kabupaten Kepulauan Talaud) sampai 95,72 tertinggi (Kota Sabang) dengan angka nasional sebesar 87,25. Bila digunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 70,00, maka keseluruhan kabupaten/kota terluar telah memenui standar SPM. Terdapat 6 wilayah kabupaten/kota (30,00%) yang telah melebihi nasional, yaitu 1) Kota Jayapura, 2) Kota Batam, 3) Kab. Serdang Berdagai, 4) Kab. Bengkalis, 5) Kab. Bintan dan 6) Kota Sabang. Sisanya sebanyak 14 kabupaten/kota (70,00%) memiliki persentase guru layak lebih rendah atau sama dengan nasional.

Grafik 4
Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Terluar

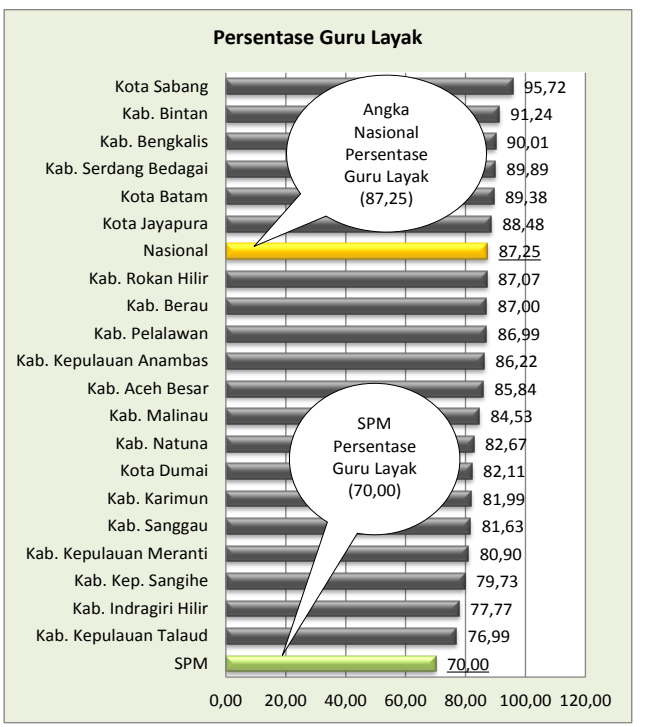

b. Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Terdepan

% G-layak wilayah terdepan terdapat pada grafik 5 berkisar antara 90,68% (Kabupaten Merauke) tertinggi dan 50,50% (Kabupaten Maluku Barat Daya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 87,25%. Apabila dikaitkan dengan SPM % G-layak (70,00%) maka norma nasional lebih tinggi. Terdapat 3 kabupaten (13,04%) yang lebih rendah dari SPM yang berarti % G-layak masih dibawah 70,00%, yaitu 1) Kab. Kepulauan Aru, 2) Kab. Maluku Tenggara Barat, dan 3) Kab. Maluku Barat Daya. Sebaliknya, kabupaten dengan % G-layak wilayah terdepan lebih tinggi dari SPM terdapat di 20 kabupaten (86,96%).

Grafik 5
Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Terdepan

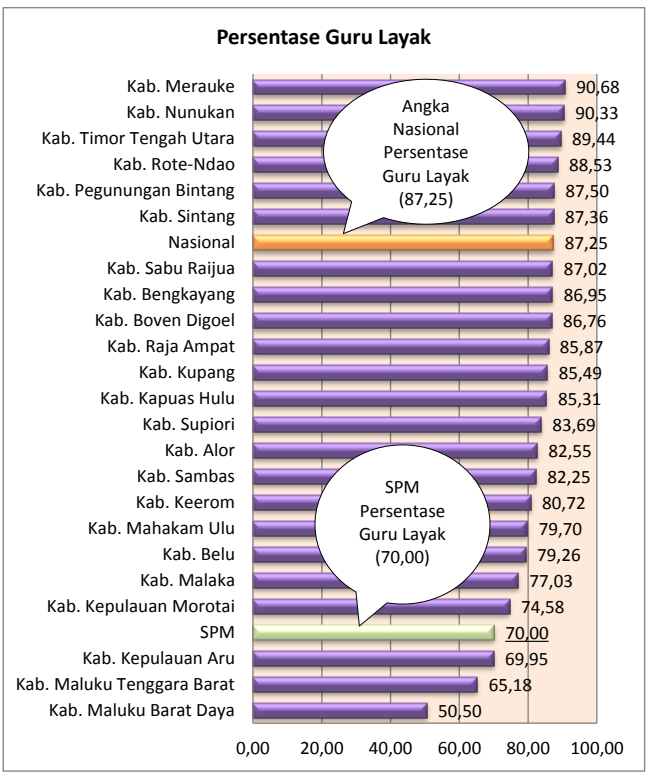

Apabila dikaitkan dengan standar nasional (87,25%) maka SPM lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional guru layak dan berarti persentase guru layak telah lebih tinggi dari dari SPM walaupun masih ada 3 kabupaten dengan persentase guru layak dibawah SPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten (26,09%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Sintang, 2) Kab. Pegunungan Bintang, 3) Kab. Rote-Ndao, 4) Kab. Timor Tengah Utara, 5) Kab. Nunukan, 6) Kab. Merauke. Sebaliknya, kabupaten dengan % G-layak lebih rendah dari norma nasional terdapat di 17 kabupaten/kota (73,91%).

c. Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Tertinggal

% G-layak wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 6 berkisar antara 97,34 (Kabupaten Hulu Sungai Utara) tertinggi dan 14,29 (Kabupaten Lanny Jaya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 87,25. Apabila dikaitkan dengan SPM (70,00) maka norma nasional lebih tinggi dan berarti jumlah guru layak lebih banyak dan telah melebihi SPM. Terdapat 16 kabupaten (16,16%) yang lebih rendah dari SPM yang berarti persentase guru layak dibawah 70,00%, yaitu 1) Kab. Kepulauan Sula, 2) Kab. Sumba Barat Daya, 3) Kab. Dogiyai, 4) Kab. Paniai, 5) Kab. Intan Jaya, 6) Kab. Memberamo Raya, 7) Kab. Maluku Tengah, 8) Kab. Yahukimo, 9) Kab. Nias Selatan, 10) Kab. Biak Numfor, 11) Kab. Deiyai, 12) Kab. Yalimo, 13) Kab. Nduga, 14) Kab. Membramo Tengah, 15) Kab. Tolikara dan 16) Kab. Lanny Jaya. Sebaliknya, kabupaten dengan % G-layak wilayah tertinggal lebih tinggi dari SPM terdapat di 83 kabupaten (83,84%).

Apabila dikaitkan dengan standar nasional (87,25) maka SPM lebih rendah dan berarti masih banyak guru yang berijazah dibawah S-1 atau D-IV. Terdapat 32 kabupaten (32,32%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Tambrauw, 2) Kab. Banggai Kepulauan, 3) Kab. Pandeglang, 4) Kab. Nias Barat, 5) Kab. Musi Rawas, 6) Kab. Donggala, 7) Kab. Lombok Barat, 8) Kab. Konawe Kepulauan, 9) Kab. Bangkalan, 10) Kab. Parigi Moutong, 11) Kab. Pohuwato, 12) Kab. Toli Toli, 13) Kab. Konawe, 14) Kab. Mamuju Tengah, 15) Kab. Seruyan, 16) Kab. Boalemo, 17) Kab. Sumbawa Barat, 18) Kab. Nias, 19) Kab. Solok Selatan, 20) Kab. Kayong Utara, 21) Kab. Sumbawa, 22) Kab. Sorong, 23) Kab. Situbondo, 24) Kab. Maybrat, 25) Kab. Buol, 26) Kab. Lebak, 27) Kab. Bondowoso, 28) Kab. Lombok Utara, 29) Kab. Asmat, 30) Kab. Sorong Selatan, 31) Kab. Aceh Singkil dan 32) Kab. Hulu Sungai Utara. Sebaliknya, kabupaten dengan % G-layak lebih rendah dari norma nasional terdapat di 67 kabupaten (67,68%).

Grafik 6
Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Tertinggal

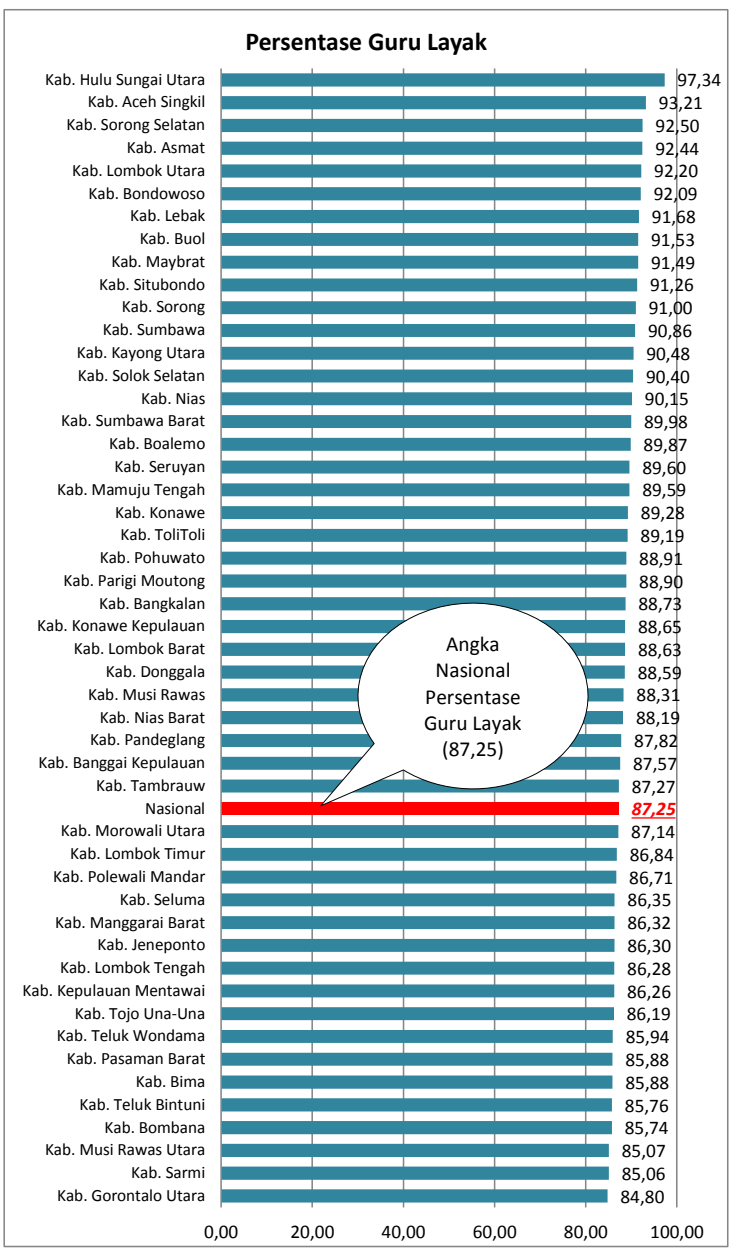

Grafik 6A
Persentase Guru Layak (% G-layak) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

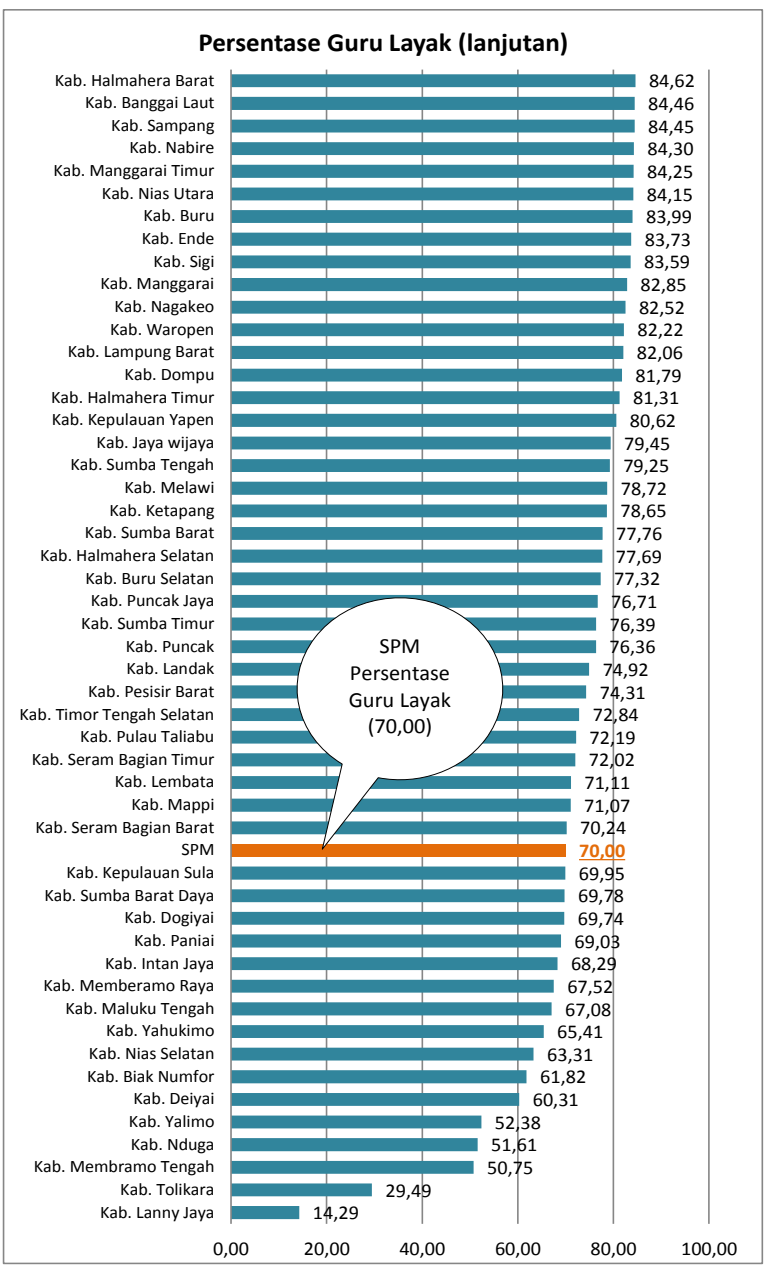

3. Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak)

Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran.

Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus memenuhi kualifikasi tertentu atau yang disebut dengan kelayakan kepala sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu kualifikasi yang disyaratkah adalah kualifikasi akademik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kemendikbud telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang berisi antara lain adalah setiap kabupaten/kota semua kepala sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

a. Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Terluar

Persentase Guru Layak (% KS-layak) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 7 berkisar antara 72,22% terendah (Kabupaten Anambas) sampai 100,00% tertinggi (Kota Sabang) dengan angka nasional sebesar 94,53%. Bila digunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 100,00%, maka terdapat satu kabupaten/kota perbatasan telah memenui standar SPM yaitu Kota Sabang. Terdapat 6 wilayah terluar kabupaten/kota (30,00%) memiliki persentase Kepala Sekolah layak yang telah melebihi nasional, yaitu 1) Kab. Bintan, 2) Kab. Serdang Bedagai, 3) Kab. Kepulauan Meranti, 4) Kab. Berau, 5) Kab. Pelalawan, dan 6) Kota Sabang. Sisanya sebanyak 14 kabupaten/kota (70,00%) memiliki persentase guru Kepala Sekolah layak lebih rendah atau sama dengan nasional.

Grafik 7
Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Terluar

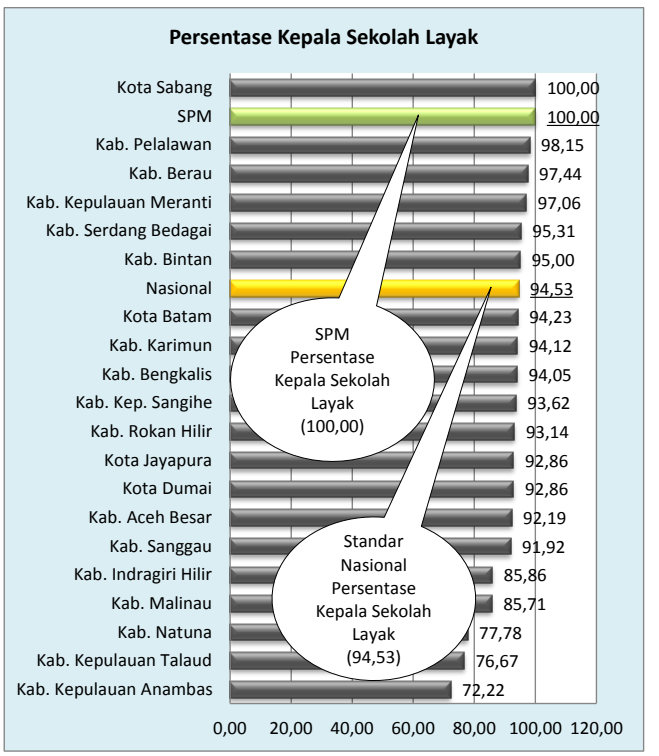

b. Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Terdepan

% KS-layak wilayah terdepan seperti terdapat pada Grafik 8 berkisar antara 100,00 (Kabupaten Keerom) tertinggi dan 23,81 (Kabupaten Maluku Barat Daya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 94,53. Apabila dikaitkan dengan SPM % KS-layak (100,00) maka norma nasional masih lebih rendah dari SPM. Terdapat satu kabupaten (4,35%) yang lebih tinggi atau sama dengan SPM yang berarti % KS-layak lebih atau sama dengan 100,00%, yaitu Kab. Keerom. Sebaliknya, kabupaten dengan % KS-layak wilayah terdepan lebih rendah dari SPM terdapat di 22 kabupaten (95,65%).

Grafik 8
Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Terdepan

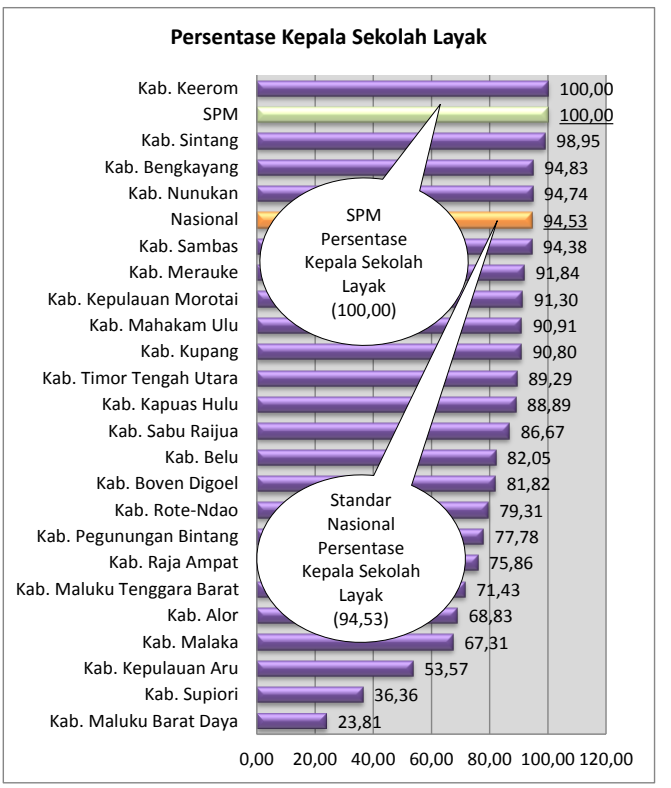

Apabila dikaitkan dengan standar nasional (94,53) maka SPM lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional kepala sekolah layak dan berarti persentase kepala sekolah layak belum sesuai dengan SPM walaupun sudah ada 1 kabupaten yang sesuai SPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 kabupaten (17,39%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Nunukan, 2) Kab. Bengkayang, 3) Kab. Sintang, dan 4) Kab. Keerom. Sebaliknya, kabupaten dengan % KS-layak lebih rendah dari norma nasional terdapat di 19 kabupaten/kota (82,61%).

c. Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Tertinggal

% G-layak wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 9 berkisar antara 100,00 (Kabupaten Solok Selatan) tertinggi dan 21,05 (Kabupaten Lanny Jaya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 94,53. Apabila dikaitkan dengan SPM (100,00) maka norma nasional masih lebih rendah dibandingkan dengan SPM. Terdapat 11 kabupaten (11,11%) yang telah sesuai dengan SPM yang berarti seluruh kepala sekolah telah berijazah S-1 atau D-IV, yaitu 1) Kab. Seluma, 2) Kab. Hulu Sungai Utara, 3) Kab. Boalemo, 4) Kab. Banggai Laut, 5) Kab. Jeneponto, 6) Kab. Konawe Kepulauan, 7) Kab. Sumbawa Barat, 8) Kab. Lombok Utara, 9) Kab. Puncak Jaya, 10) Kab. Sorong dan 11) Kab. Solok Selatan. Sebaliknya, kabupaten dengan % KS-layak wilayah tertinggal yang belum sesuai SPM terdapat di 88 kabupaten (88,89%).

Apabila dikaitkan dengan standar nasional (94,53) maka terdapat 29 kabupaten (29,29%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Mamuju Tengah, 2) Kab. Pandeglang, 3) Kab. Nias, 4) Kab. Banggai Kepulauan, 5) Kab. Toli Toli, 6) Kab. Lombok Barat, 7) Kab. Parigi Moutong, 8) Kab. Situbondo, 9) Kab. Seruyan, 10) Kab. Halmahera Timur, 11) Kab. Morowali Utara, 12) Kab. Lebak, 13) Kab. Bima, 14) Kab. Donggala, 15) Kab. Lampung Barat, 16) Kab. Buol, 17) Kab. Polewali Mandar, 18) Kab. Sumbawa, 19) Kab. Seluma, 20) Kab. Hulu Sungai Utara, 21) Kab. Boalemo, 22) Kab. Banggai Laut, 23) Kab. Jeneponto, 24) Kab. Konawe Kepulauan, 25) Kab. Sumbawa Barat, 26) Kab. Lombok Utara, 27) Kab. Puncak Jaya, 28) Kab. Sorong dan 29) Kab. Solok Selatan. Sebaliknya, kabupaten dengan % KS-layak lebih rendah dari norma nasional terdapat di 70 kabupaten (70,71%).

Grafik 9
Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Tertinggal

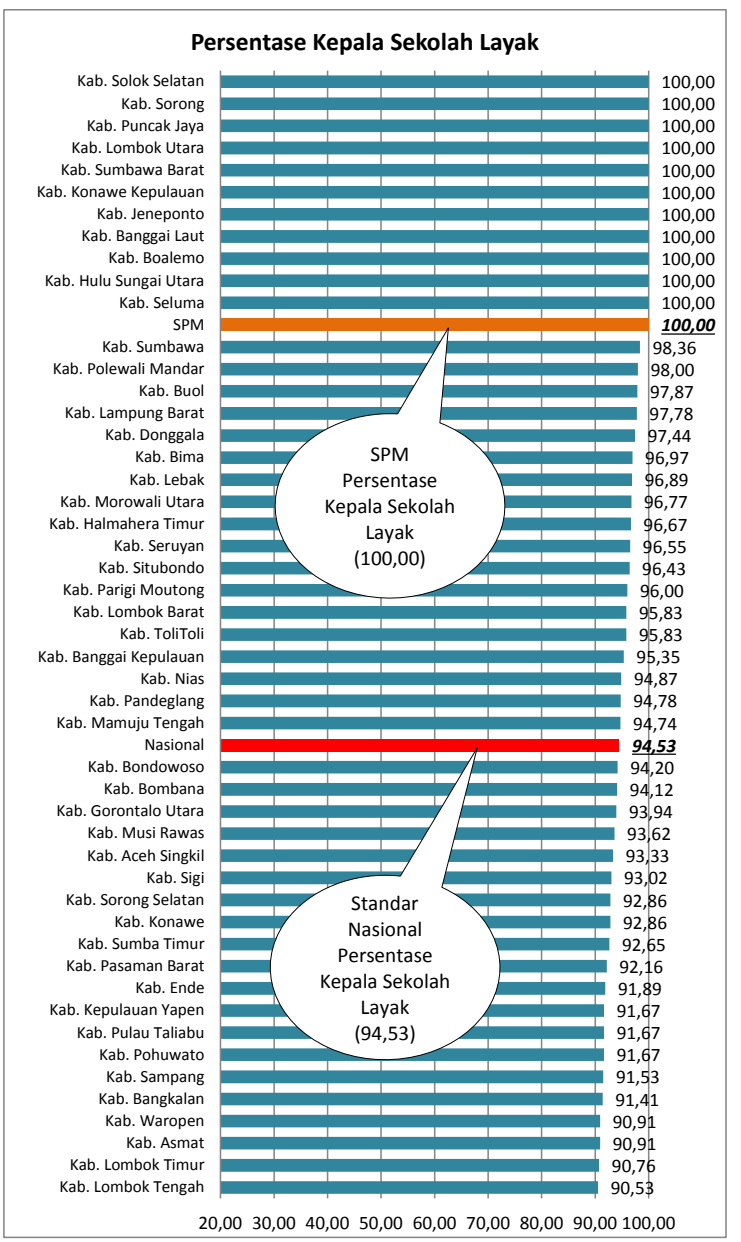

Grafik 9A
Persentase Kepala Sekolah Layak (% KS-layak) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

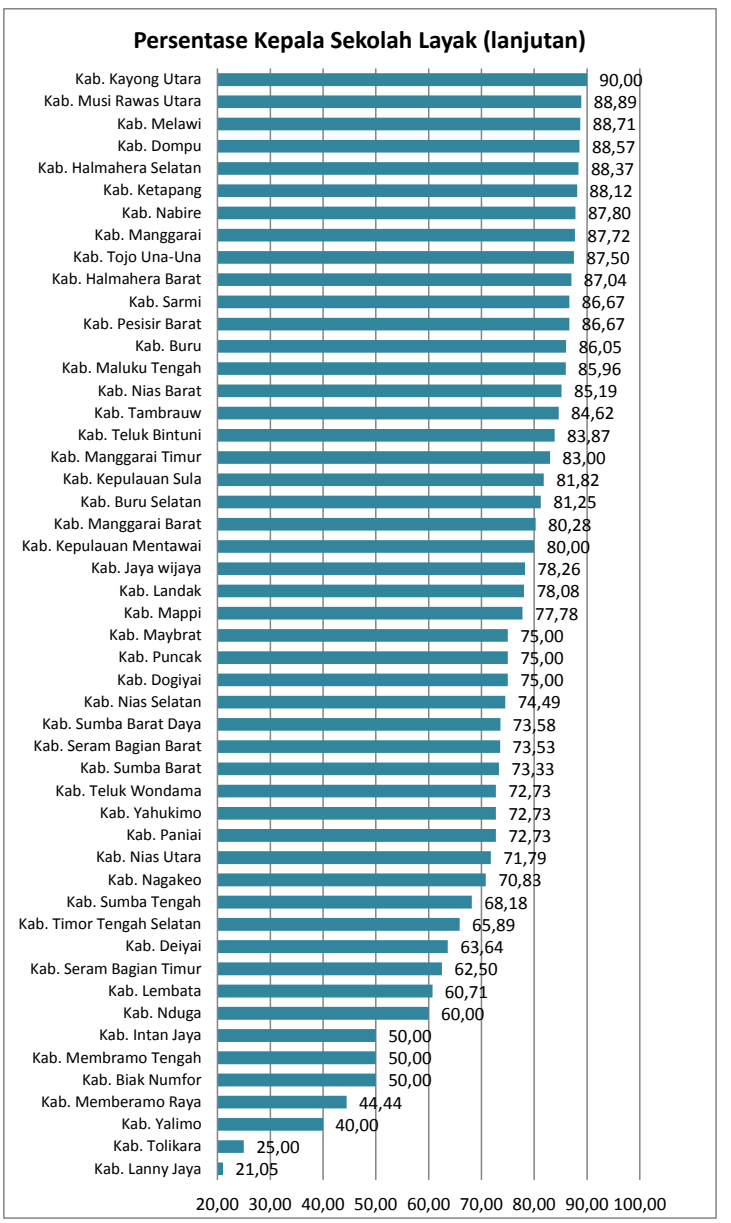

4. Rasio Siswa per Guru (R-S/G)

Rasio Siswa per Guru (R-S/G) adalah jumlah seluruh siswa dibagi dengan jumlah guru yang ada. Semakin tinggi angka rasio maka semakin banyak siswa yang dilayani oleh satu guru dan angka nasional rasio siswa per guru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14,73.

a. Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Terluar

Rasio Siswa per Guru (R-S/G) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 10 berkisar antara 5,28 terendah (Kota Sabang) sampai 18,84 tertinggi (Kota Batam) dengan angka nasional sebesar 14,73. Terdapat 5 wilayah terluar kabupaten/kota (25,00%) memiliki rasio siswa per guru yang lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 1) Kota Dumai, 2) Kab. Sanggau, 3) Kab. Sedang Berdagai, 4) Kota Jayapura, dan 5) Kota Batam. Sisanya sebanyak 15 kabupaten/kota (75,00%) memiliki rasio siswa per guru lebih rendah atau sama dengan nasional.

Grafik 10
Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Terluar

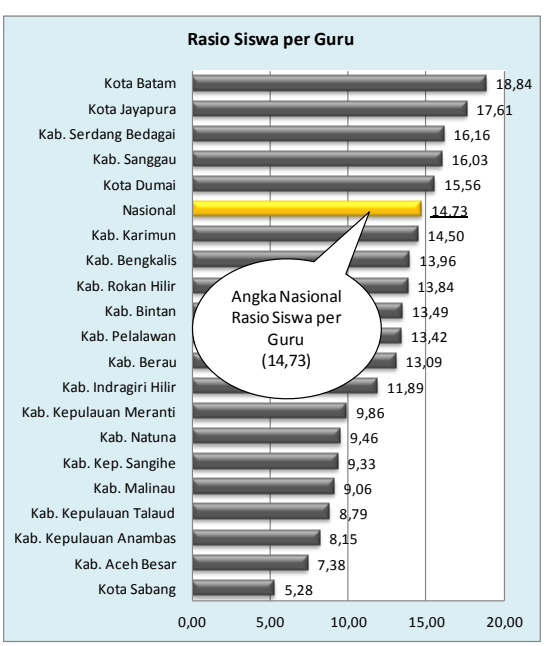

b. Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Terdepan

Rasio Siswa per Guru (R-S/G) wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 11 berkisar antara 8,16 (Kabupaten Mahakam Ulu) terendah sampai dengan 18,96 (Kabupaten Sambas) tertinggi, dengan rata-rata nasional sebesar 14,73. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (14,73) maka terdapat 6 kabupaten (26,09%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Pegunungan Bintang, 2) Kab. Belu, 3) Kab. Bengkayang, 4) Kab. Sintang, 5) Kab. Sabu Raijua, dan 6) Kab. Sambas. Sebaliknya, kabupaten dengan R-S/G lebih rendah dari norma nasional terdapat di 17 kabupaten/kota (73,91%).

Grafik 11
Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Terdepan

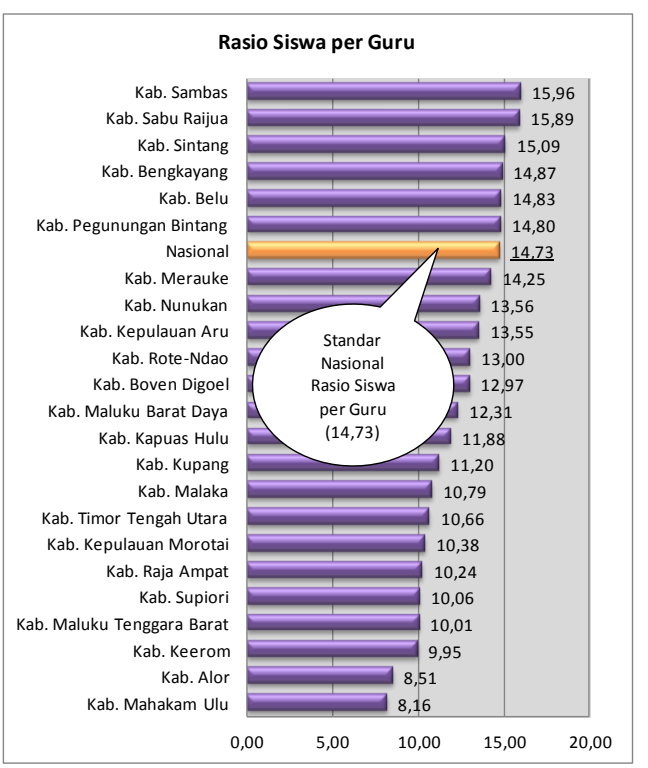

c. Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Tertinggal

Rasio Siswa per Guru (R-S/G) wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 12 berkisar antara 6,86 (Kabupaten Bima) terendah sampai dengan 23,33 (Kabupaten Tolikara) tertinggi, dengan rasio siswa per guru nasional sebesar 14,73. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (14,73) maka terdapat 16 kabupaten (16,16%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Musi Rawas Utara, 2) Kab. Ketapang, 3) Kab. Kepulauan Yapen, 4) Kab. Puncak Jaya, 5) Kab. Biak Numfor, 6) Kab. Lebak, 7) Kab. Landak, 8) Kab. Pandeglang, 9) Kab. Manggarai, 10) Kab. Sumba Barat Daya, 11) Kab. Jaya wijaya, 12) Kab. Yahukimo, 13) Kab. Paniai, 14) Kab. Lanny Jaya, 15) Kab. Mappi, dan 16) Kab. Tolikara. Sebaliknya, kabupaten dengan R-S/G lebih rendah dari norma nasional terdapat di 83 kabupaten (83,84%).

Grafik 12
Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Tertinggal

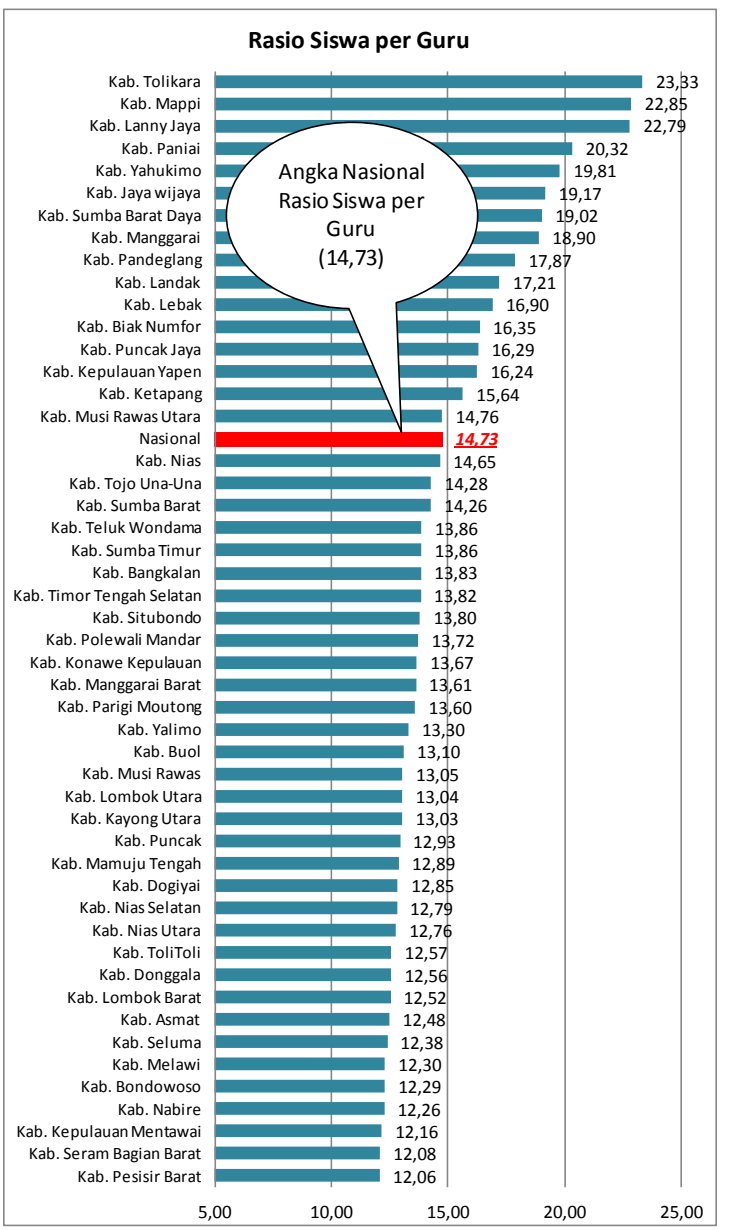

Grafik 12A
Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

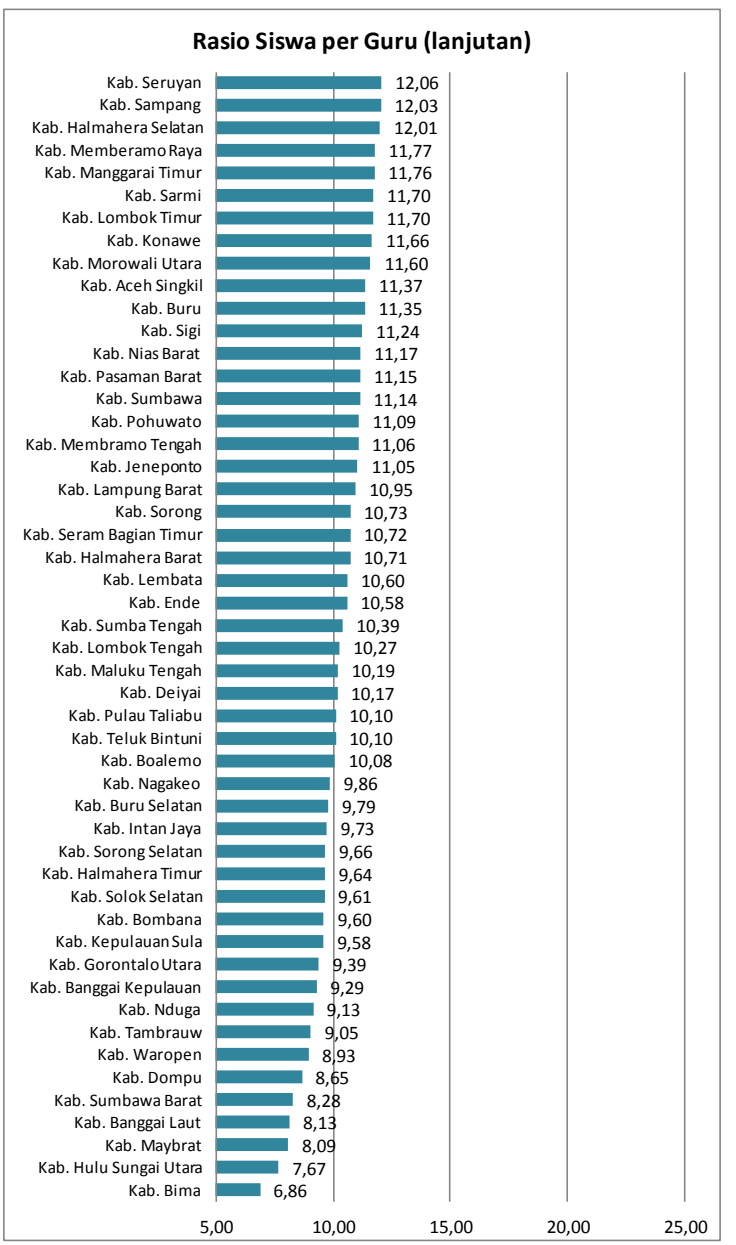

5. Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb)

Perbandingan antara jumlah siswa dengan rombongan belajar atau dengan dengan kata lain jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SMP sesuai dengan SPM adalah tidak melebihi 36 orang. Sedangkan untuk angka nasional sebesar 29,30.

a. Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb) Wilayah Terluar

Rasio siswa per rombongan belajar (R-S/Rb) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 13 berkisar antara 20,27 terendah (Kota Sabang) sampai 33,00 tertinggi (Kota Batam) dengan angka nasional sebesar 29,30. Bila digunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan R-S/Rb tidak melebihi sebesar 36,00, maka tidak terdapat satu kabupaten/kota yang melebihi standar SPM. Sedangkan apabila digunakan angka nasional maka terdapat 5 Wilayah perbatasan kabupaten/kota (25,00%) memiliki rasio siswa per rombel lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Bintan, 2) Kota Dumai, 3) Kota Jayapura, 4) Kab. Serdang Berdagai, dan 5) Kota Batam. Sisanya sebanyak 15 kabupaten/kota (75,00%) memiliki rasio siswa per rombel lebih rendah atau sama dengan nasional.

Grafik 13
Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb) Wilayah Terluar

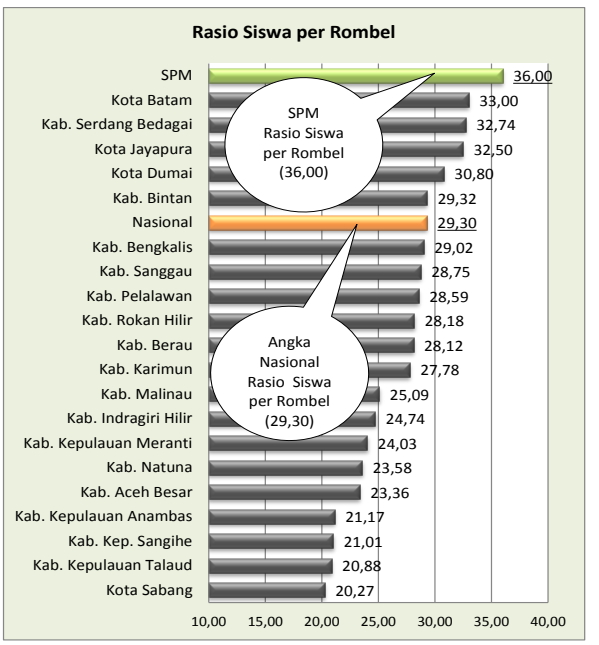

b. Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb) Wilayah Terdepan

R-S/Rb wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 14 berkisar antara 21,78 (Kabupaten Maluku Barat Daya) terendah sampai dengan 29,72 (Kabupaten Belu) tertinggi, dengan rata-rata nasional sebesar 29,30. Apabila dikaitkan dengan SPM R-S/Rb (36,00) maka norma nasional masih lebih rendah dan belum melebihi dari SPM. Tidak ada kabupaten/kota dengan R-S/Rb yang lebih tinggi atau sama dengan SPM.

Apabila dikaitkan dengan standar nasional (29,30) maka SPM lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu kabupaten (4,35%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu Kabupaten Belu. Sebaliknya, kabupaten dengan R-S/Rb lebih rendah dari norma nasional terdapat di 22 kabupaten/kota (96,65%).

Grafik 14
Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb) Wilayah Terdepan

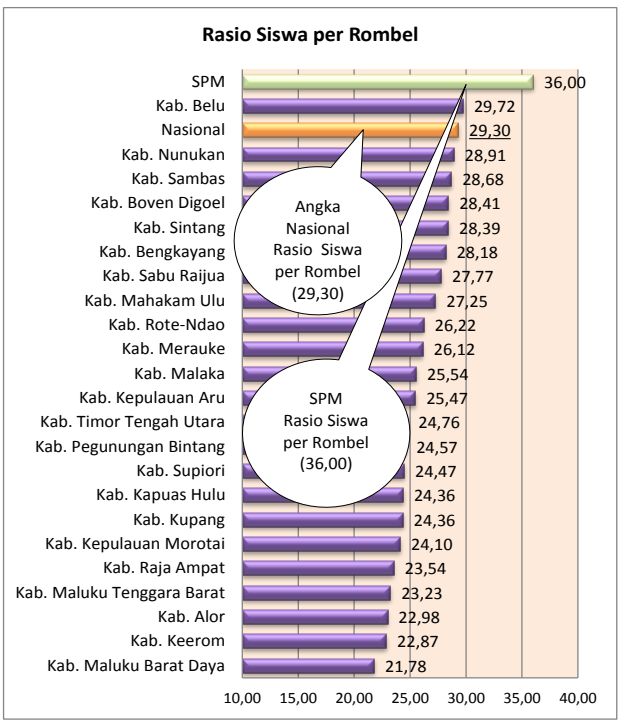

c. Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb) Wilayah Tertinggal

R-S/Rb wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 15 berkisar antara 16,63 (Kabupaten Intan Jaya) terendah sampai dengan 38,41 (Kabupaten Paniai) tertinggi, dengan rata-rata nasional sebesar 29,30. Apabila dikaitkan dengan SPM (36,00) maka norma nasional masih lebih rendah dibandingkan dengan SPM. Terdapat satu kabupaten (1,01%) yang melebihi SPM yaitu Kabupaten Paniai (38,41). Sebaliknya, kabupaten dengan % R-S/Rb wilayah tertinggal yang dibawah SPM terdapat di 98 kabupaten (98,99%).

Apabila dikaitkan dengan standar nasional (36,00) maka terdapat 18 kabupaten (18,18%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Kepulauan Yapen, 2) Kab. Biak Numfor, 3) Kab. Musi Rawas, 4) Kab. Nias Selatan, 5) Kab. Nias, 6) Kab. Nias Utara, 7) Kab. Sumba Barat, 8) Kab. Pandeglang, 9) Kab. Yahukimo, 10) Kab. Manggarai, 11) Kab. Lebak, 12) Kab. Landak, 13) Kab. Mappi, 14) Kab.

Jaya Wijaya, 15) Kab. Sumba Barat Daya, 16) Kab. Lanny Jaya, 17) Kab. Tolikara, dan 18) Kab. Paniai. Sebaliknya, kabupaten dengan R-S/Rb lebih rendah dari norma nasional terdapat di 81 kabupaten (81,82%).

Grafik 15
Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb) Wilayah Tertinggal

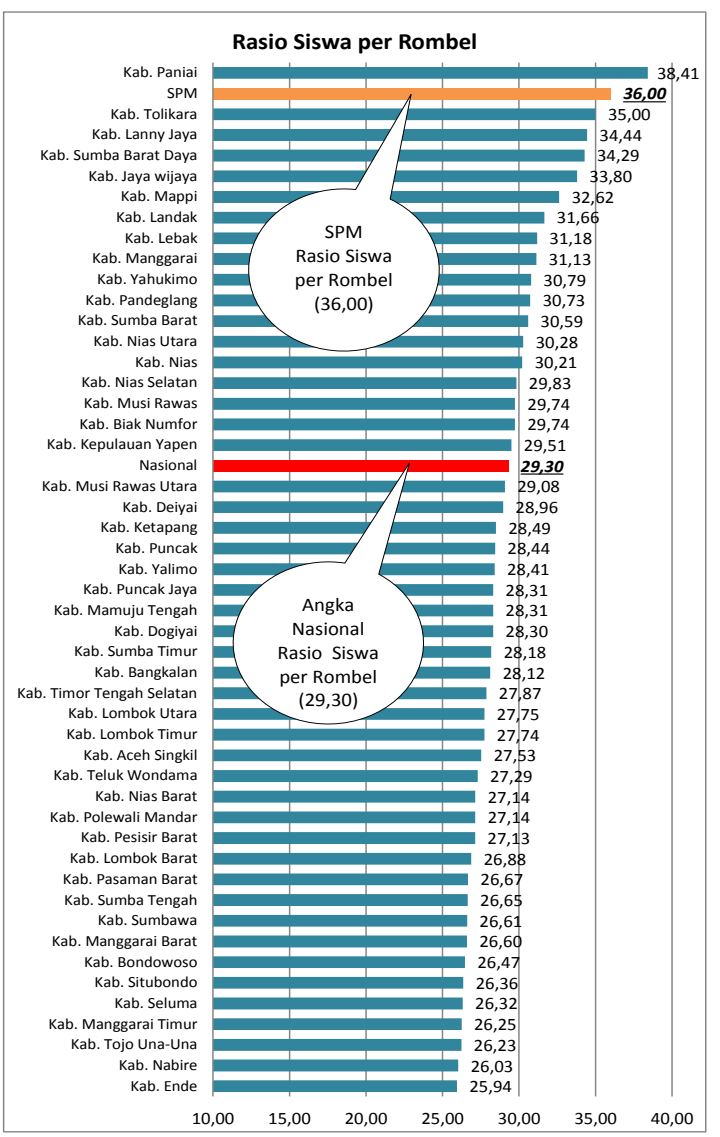

Grafik 15A
Rasio Siswa per Rombongan Belajar (R-S/Rb) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

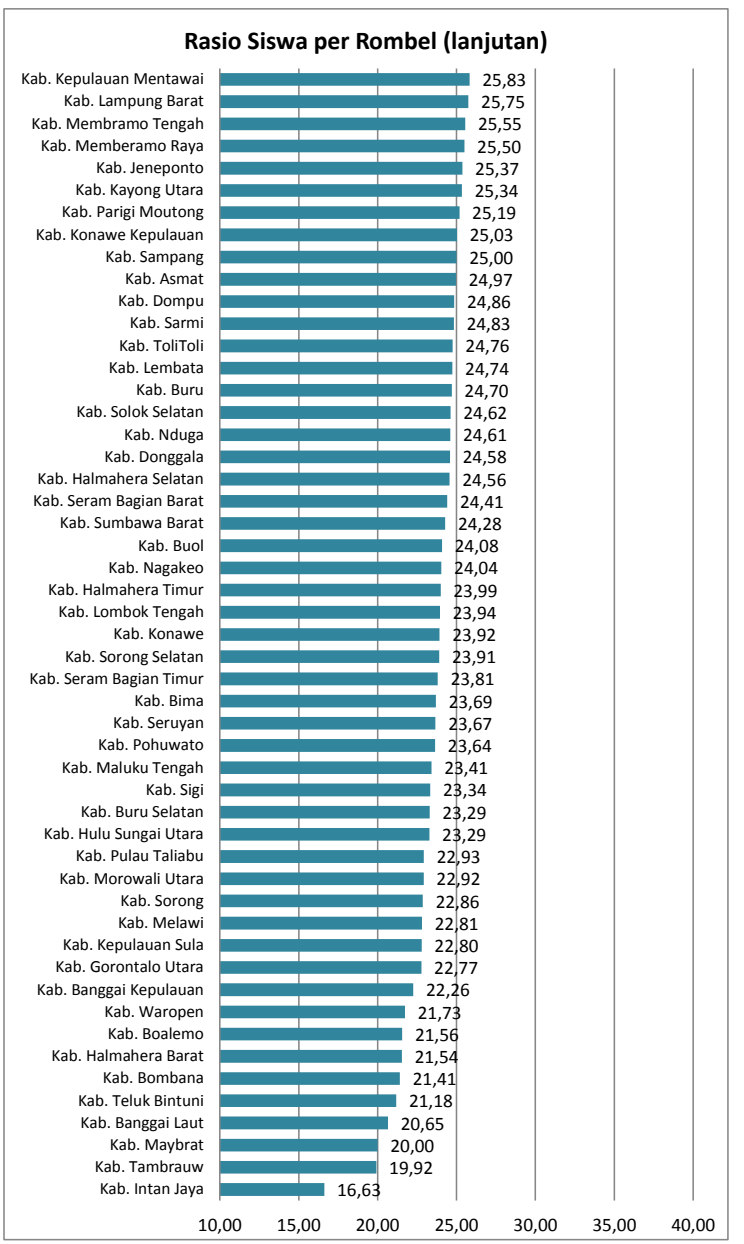

6. Angka Mengulang (AU)

Angka mengulang adalah perbandingan antara jumlah siswa mengulang dengan jumlah siswa dan dinyatakan dalam persentase. Dengan Idealnya adalah 0,00 persen dan semakin rendah nilainya, berarti makin baik.

a. Angka Mengulang (AU) Wilayah Terluar

Angka Mengulang (AU) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 16 berkisar antara 0,05 terendah (Kabupaten Indragiri Hilir) terbaik sampai 1,02 tertinggi (Kabupaten Bintan) terburuk dengan angka nasional sebesar 0,25. Terdapat 9 wilayah terluar kabupaten/kota (45,00%) memiliki angka mengulang yang lebih rendah atau lebih baik dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Indragiri Hilir, 2) Kab. Serdang Bedagai, 3) Kab. Pelalawan, 4) Kab. Kepulauan Talaud, 5) Kota Dumai, 6) Kab. Sanggau, 7) Kab. Rokan Hilir, 8) Kota Batam dan 9) Kab. Kepulauan Meranti. Sisanya sebanyak 11 kabupaten/kota (55,00%) memiliki angka mengulang lebih tinggi atau sama dengan nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 16
Angka Mengulang (AU) Wilayah Terluar

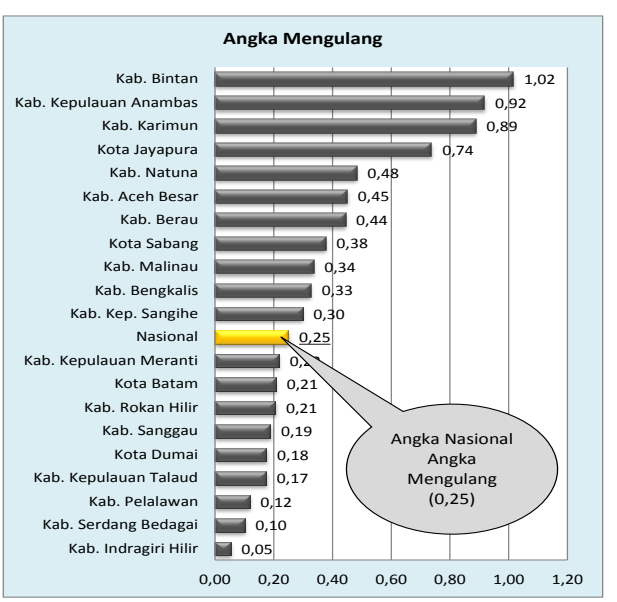

b. Angka Mengulang (AU) Wilayah Terdepan

Angka Mengulang (AU) wilayah terdepan seperti terdapat pada Grafik 17 berkisar antara 0,03 (Kabupaten Morotai) terendah atau terbaik sampai dengan 2,32 (Kabupaten Boven Digoel) tertinggi atau terburuk, dengan rata-rata nasional sebesar 0,25. Apabila dikaitkan dengan angka nasional (0,25) maka terdapat 7 kabupaten (30,43%) yang lebih rendah atau lebih baik dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Kepulauan Morotai, 2) Kab. Maluku Tenggara Barat, 3) Kab. Timor Tengah Utara, 4) Kab. Belu, 5) Kab. Maluku Barat Daya, 6) Kab. Pegunungan Bintang dan 7) Kab. Malaka. Sebaliknya, kabupaten dengan AU lebih tinggi atau lebih buruk dari angka nasional terdapat di 16 kabupaten/kota (69,57%).

Grafik 17
Angka Mengulang (AU) Wilayah Terdapat

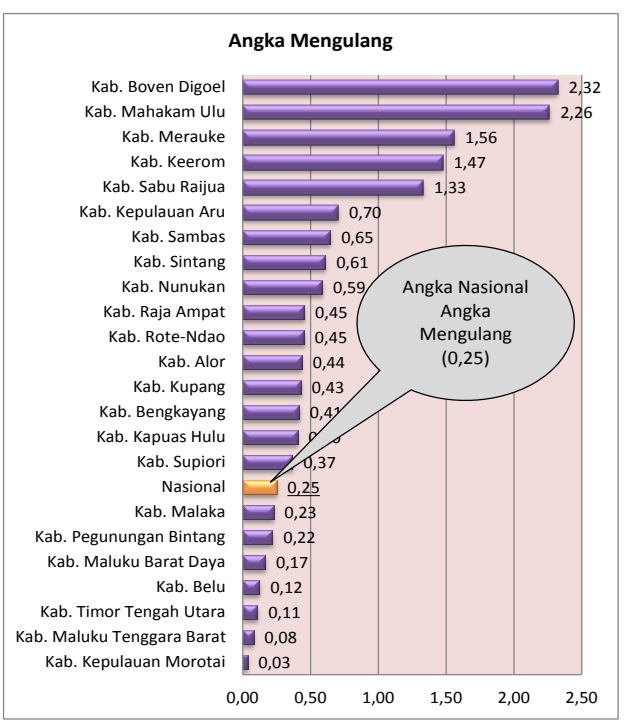

c. Angka Mengulang (AU) Wilayah Tertinggal

Angka Mengulang (AU) wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 18 berkisar antara 0,00 (terdapat di 8 kabupaten) terendah atau terbaik sampai dengan 12,35 (Kabupaten Puncak) tertinggi atau terburuk, dengan AU nasional sebesar 0,25. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (0,25) maka terdapat 38 kabupaten (38,38%) yang lebih rendah dari norma nasional, yaitu 1) Kab. Buru Selatan, 2) Kab. Tolikara, 3) Kab. Lanny Jaya, 4) Kab. Yalimo, 5) Kab. Dogiyai, 6) Kab. Intan Jaya, 7) Kab. Deiyai, 8) Kab. Sorong Selatan, 9) Kab. Pesisir Barat, 10) Kab. Lampung Barat, 11) Kab. Manggarai, 12) Kab. Seram Bagian Barat, 13) Kab. Manggarai Timur, 14) Kab. Manggarai Barat, 15) Kab. Parigi Moutong, 16) Kab. Puncak Jaya, 17) Kab. Timor Tengah Selatan, 18) Kab. Morowali Utara, 19) Kab. Dompu, 20) Kab. Banggai Kepulauan, 21) Kab. Maluku Tengah, 22) Kab. Sumbawa Barat, 23) Kab. Musi Rawas, 24) Kab. Sumbawa, 25) Kab. Pandeglang, 26) Kab. Tojo Una-Una, 27) Kab. Halmahera Barat, 28) Kab. Lembata, 29) Kab. Buru, 30) Kab. Ende, 31) Kab. Bondowoso, 32) Kab. Nias Utara, 33) Kab. Nduga, 34) Kab. Buol, 35) Kab. Gorontalo Utara, 36) Kab. Bima, 37) Kab. Sumba Barat dan 38) Kab. Sumba Barat Daya. Sebaliknya, kabupaten dengan AU lebih tinggi dari norma nasional terdapat di 61 kabupaten (61,62%).

Grafik 18
Angka Mengulang (AU) Wilayah Tertinggal

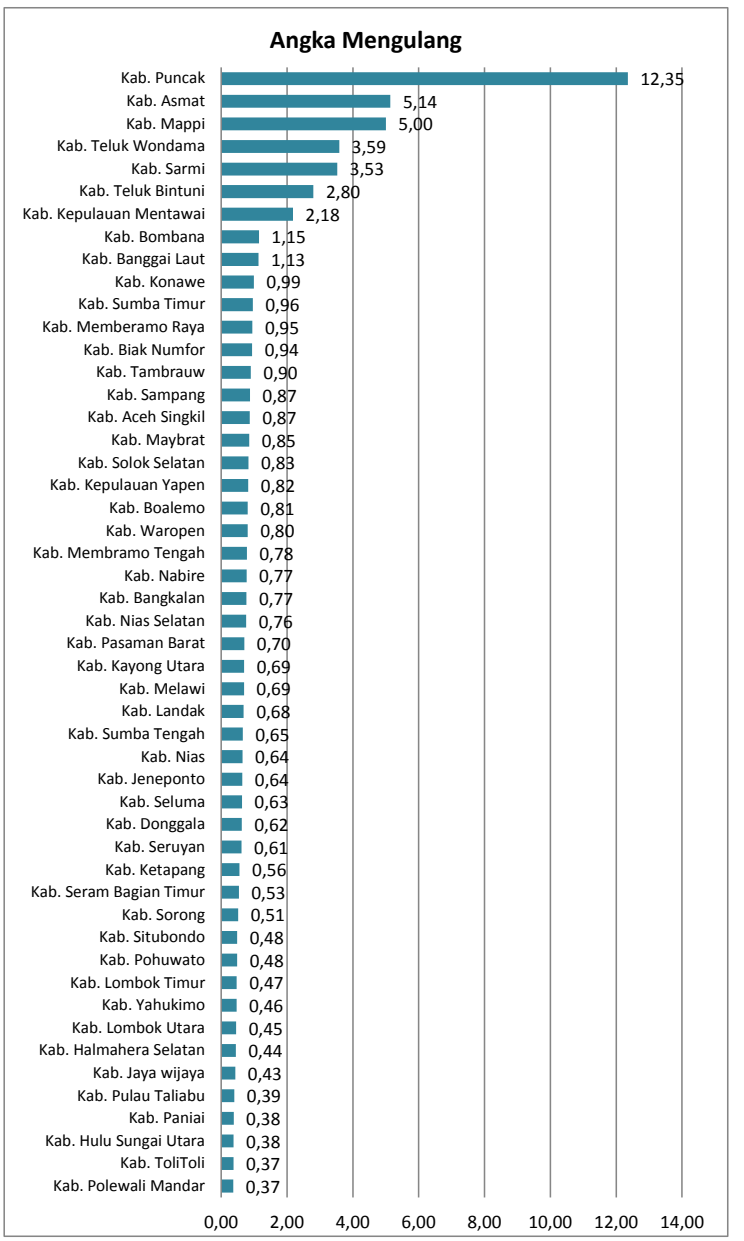

Grafik 18A
Angka Mengulang (AU) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

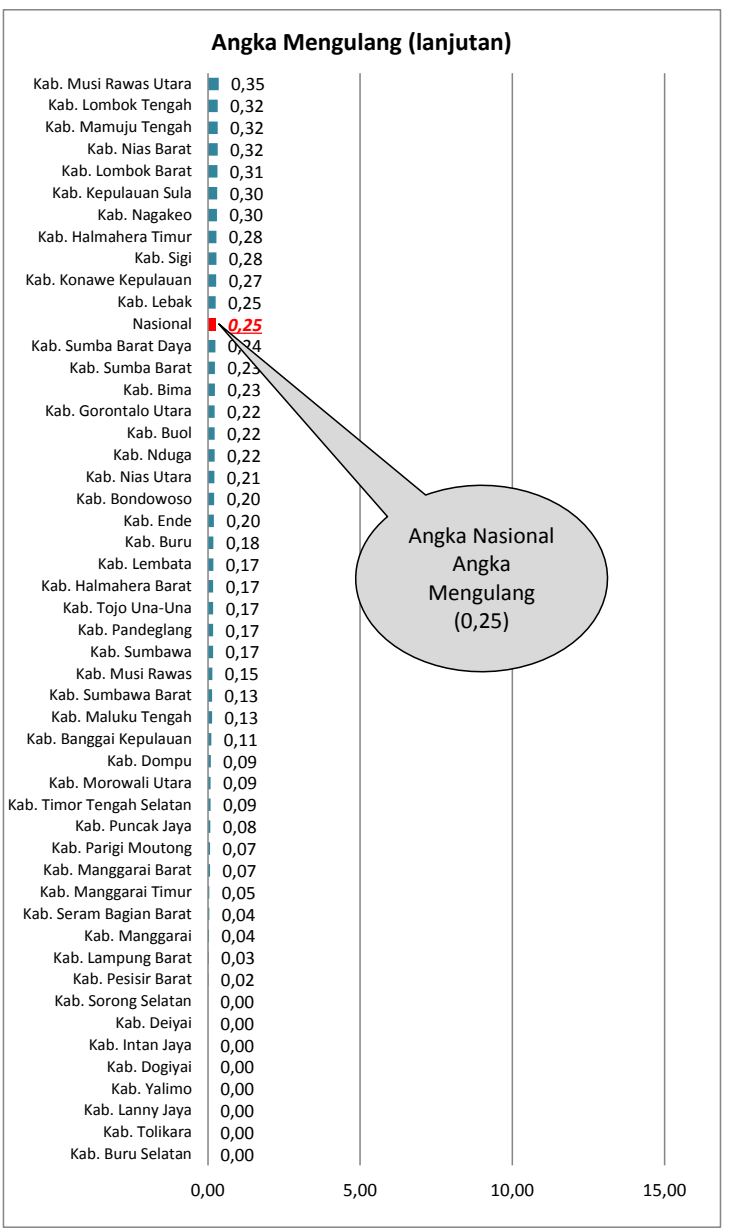

7. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang keluar dari sistem persekolahan sebelum mendapatkan ijazah dengan jumlah siswa dan dinyatakan dalam persentase. Idealnya APS adalah 0,00 persen dan semakin rendah nilainya berarti makin baik.

a. Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Terluar

Angka Putus Sekolah (APS) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 19 berkisar antara 0,17 terendah (Kota Dumai) terbaik sampai 1,19 tertinggi (Kabupaten Kepulauan Anambas) terburuk dengan angka nasional sebesar 0,52. Terdapat 10 wilayah terluar kabupaten/kota (50,00%) memiliki angka putus sekolah yang lebih rendah atau lebih baik dari angka nasional, yaitu 1) Kota Dumai, 2) Kab. Aceh Besar, 3) Kab. Karimun, 4) Kab. Berau, 5) Kab. Kepulauan Talaud, 6) Kab. Bintan, 7) Kab. Pelalawan, 8) Kota Sabang, 9) Kota Jayapura dan 10) Kab. Kepulauan Meranti. Sisanya sebanyak 10 kabupaten/kota (50,00%) memiliki angka putus sekolah lebih tinggi atau sama dengan nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 19
Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Terluar

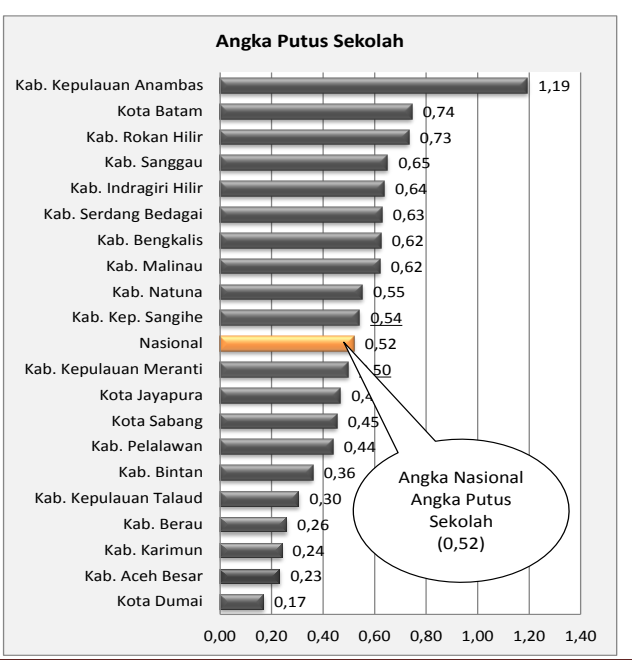

b. Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Terdepan

Angka Putus Sekolah (APS) di wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 20 berkisar antara 0,35 terendah (Kabupaten Sabu Raijua) terbaik sampai 5,40 tertinggi (Kabupaten Mahakam Ulu) terburuk dengan angka nasional sebesar 0,52. Terdapat 4 wilayah terdepan kabupaten/kota (17,39%) memiliki angka putus sekolah yang lebih rendah atau lebih baik dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Sabu Raijua, 2) Kab. Bengkayang, 3) Kab. Kepulauan Morotai, dan 4) Kab. Maluku Barat Daya. Sisanya sebanyak 19 kabupaten/kota (82,61%) memiliki angka putus sekolah lebih tinggi atau sama dengan nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 20
Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Terdepan

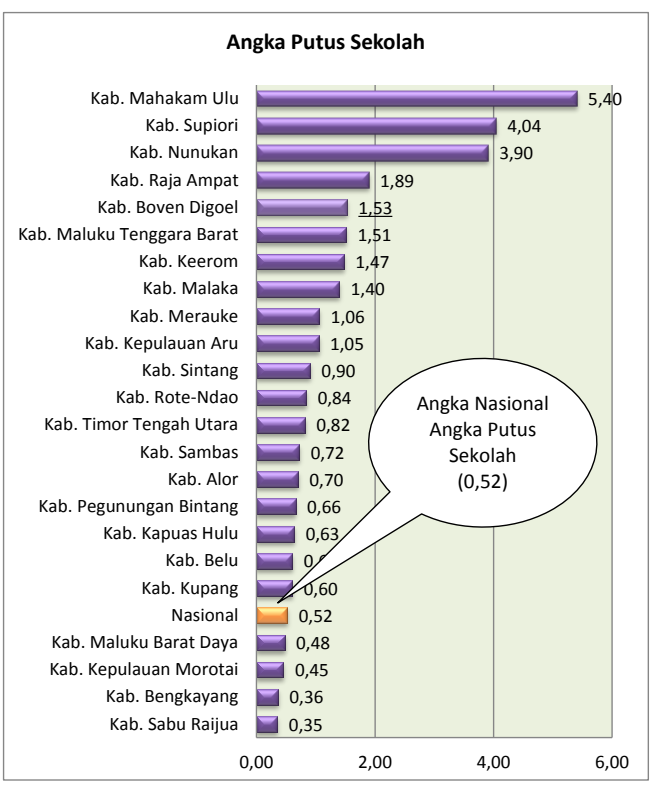

c. Angka Putus Sekoah (AU) Wilayah Tertinggal

Angka putus sekolah (APS) wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 21 berkisar antara 0,00 (Kabupaten Paniai) terendah atau terbaik sampai dengan 5,45 (Kabupaten Membramo Tengah) tertinggi atau terburuk, dengan APS nasional sebesar 0,52. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (0,52) maka terdapat 32 kabupaten (32,32%) yang lebih rendah dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Paniai, 2) Kab. Deiyai, 3) Kab. Kepulauan Sula, 4) Kab. Banggai Kepulauan, 5) Kab. Sumbawa Barat, 6) Kab. Pesisir Barat, 7) Kab. Sigi, 8) Kab. Maluku Tengah, 9) Kab. Tojo Una-Una, 10) Kab. Mamuju Tengah, 11) Kab. Lombok Tengah, 12) Kab. Sumba Tengah, 13) Kab. Kayong Utara, 14) Kab. Dompu, 15) Kab. Solok Selatan, 16) Kab. Nias Barat, 17) Kab. Aceh Singkil, 18) Kab. Sorong Selatan, 19) Kab. Sumbawa, 20) Kab. Hulu Sungai Utara, 21) Kab. Seruyan, 22) Kab. Situbondo, 23) Kab. Tolikara, 24) Kab. Landak, 25) Kab. Halmahera Barat, 26) Kab. Lombok Barat, 27) Kab. Sorong, 28) Kab. Lembata, 29) Kab. Ende, 30) Kab. Tambrauw,31) Kab. Halmahera Timur dan 32) Kab. Puncak. Sebaliknya, kabupaten dengan APS lebih tinggi dari norma nasional terdapat di 67 kabupaten (67,68%).

Grafik 21
Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Tertinggal

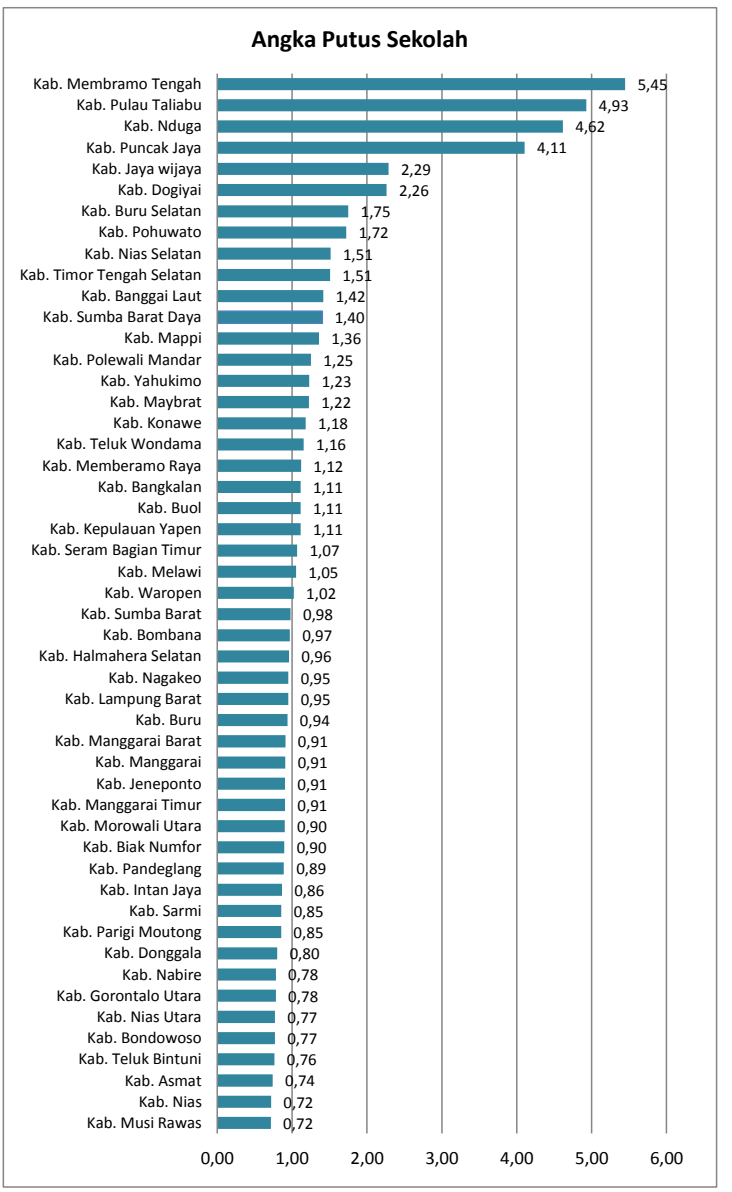

Grafik 21A
Angka Putus Sekolah (APS) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

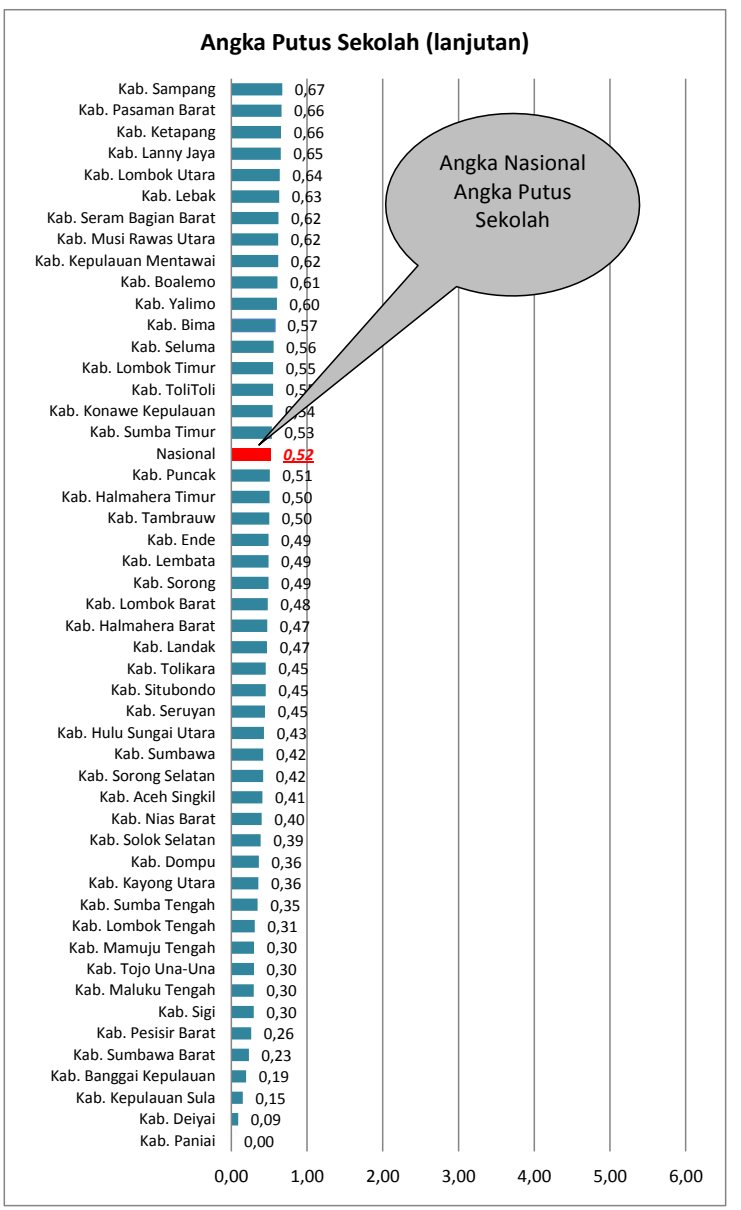

8. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP dengan penduduk usia 13-15 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Hal ini dapat untuk mengetahui banyaknya penduduk 13-15 yang bersekolah di SMP tiap kabupaten/kota.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Terluar

Angka Partisipasi Kasar (APK) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 22 berkisar antara 79,67 terendah (Kota Jayapura) sampai 108,97 tertinggi (Kabupaten Aceh Besar) dengan angka nasional sebesar 100,72. Terdapat 6 wilayah terluar kabupaten/kota (30,00%) memiliki APK yang lebih tinggi atau lebih baik dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Serdang Bedagai, 2) Kota Sabang, 3) Kab. Kepulauan Sangihe, 4) Kab. Sanggau, 5) Kab. Kepulauan Talaud dan 6) Kab. Aceh Besar. Sisanya sebanyak 14 kabupaten/kota (70,00%) memiliki APK lebih rendah atau sama dengan nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 22
Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Terluar

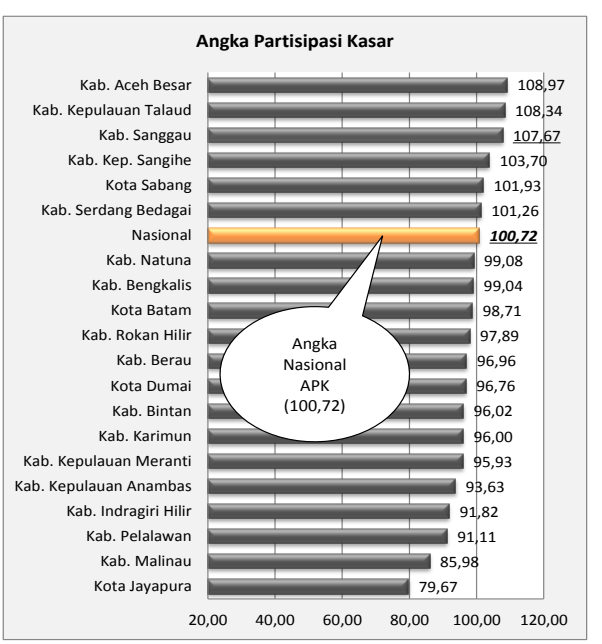

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Terdepan

Angka Partisipasi Kasar (APK) di wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 23 berkisar antara 56,75 (Kabupaten Merauke) terendah sampai 109,69 (Kabupaten Maluku Tenggara Barat) tertinggi dengan angka nasional sebesar 100,72. Terdapat 7 wilayah terdepan (30,43%) memiliki APK yang lebih tinggi atau lebih baik dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Kupang, 2) Kab. Maluku Barat Daya, 3) Kab. Rote-Ndao, 4) Kab. Kapuas Hulu, 5) Kab. Kepulauan Morotai, 6) Kab. Kepulauan Aru dan 7) Kab. Maluku Tenggara Barat. Sisanya sebanyak 16 kabupaten/kota (69,57%) memiliki APK lebih rendah atau sama dengan angka nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 23
Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Terdepan

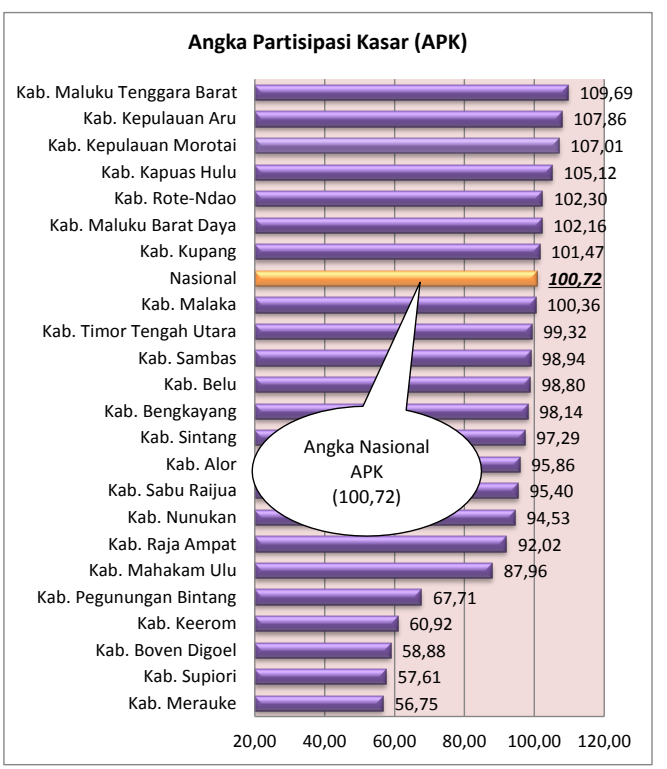

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Tertinggal

Angka Partisipasi Kasar (APK) wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 24 berkisar antara 47,93 (Kabupaten Ndunga) terendah sampai dengan 110,68 (Kabupaten Situbondo) tertinggi, dengan APK nasional sebesar 100,72. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (100,72) maka terdapat 43 kabupaten (43,43%) yang lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Parigi Moutong, 2) Kab. Timor Tengah Selatan, 3) Kab. Mamuju Tengah, 4) Kab. Lampung Barat, 5) Kab. Pasaman Barat, 6) Kab. Hulu Sungai Utara, 7) Kab. Lombok Timur, 8) Kab. Buru, 9) Kab. Lebak, 10) Kab. Banggai Kepulauan, 11) Kab. Bombana, 12) Kab. Sumbawa Barat, 13) Kab. Nias Utara, 14) Kab. Halmahera Timur, 15) Kab. Lombok Utara, 16) Kab. Aceh Singkil, 17) Kab. Nias Selatan, 18) Kab. Polewali Mandar, 19) Kab. Lombok Barat, 20) Kab. Nias Barat, 21) Kab. Tojo Una-Una, 22) Kab. Buol, 23) Kab. Pulau Taliabu, 24) Kab. Buru Selatan, 25) Kab. Dompu, 26) Kab. Nias, 27) Kab. Kepulauan Sula, 28) Kab. Seram Bagian Barat, 29) Kab. Sumbawa, 30) Kab. Morowali Utara, 31) Kab. Bondowoso, 32) Kab. Lombok Tengah, 33) Kab. Manggarai Barat, 34) Kab. Banggai Laut, 35) Kab. Seram Bagian Timur, 36) Kab. Konawe, 37) Kab. ToliToli, 38) Kab. Halmahera Barat, 39) Kab. Sigi, 40) Kab. Donggala, 41) Kab. Halmahera Selatan, 42) Kab. Konawe Kepulauan, dan 43) Kab. Situbondo. Sebaliknya, kabupaten dengan APK lebih rendah dari angka nasional terdapat di 56 kabupaten (56,57%).

Grafik 24
Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Tertinggal

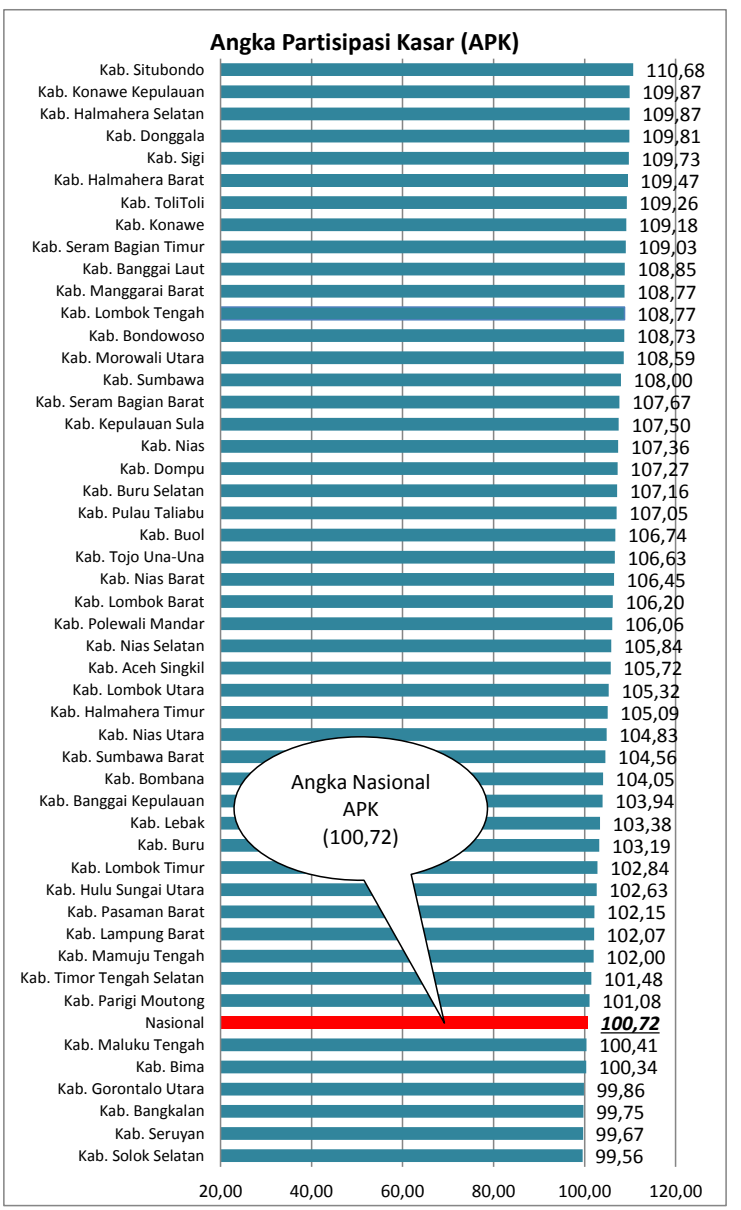

Grafik 24A
Angka Partisipasi Kasar (APK) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

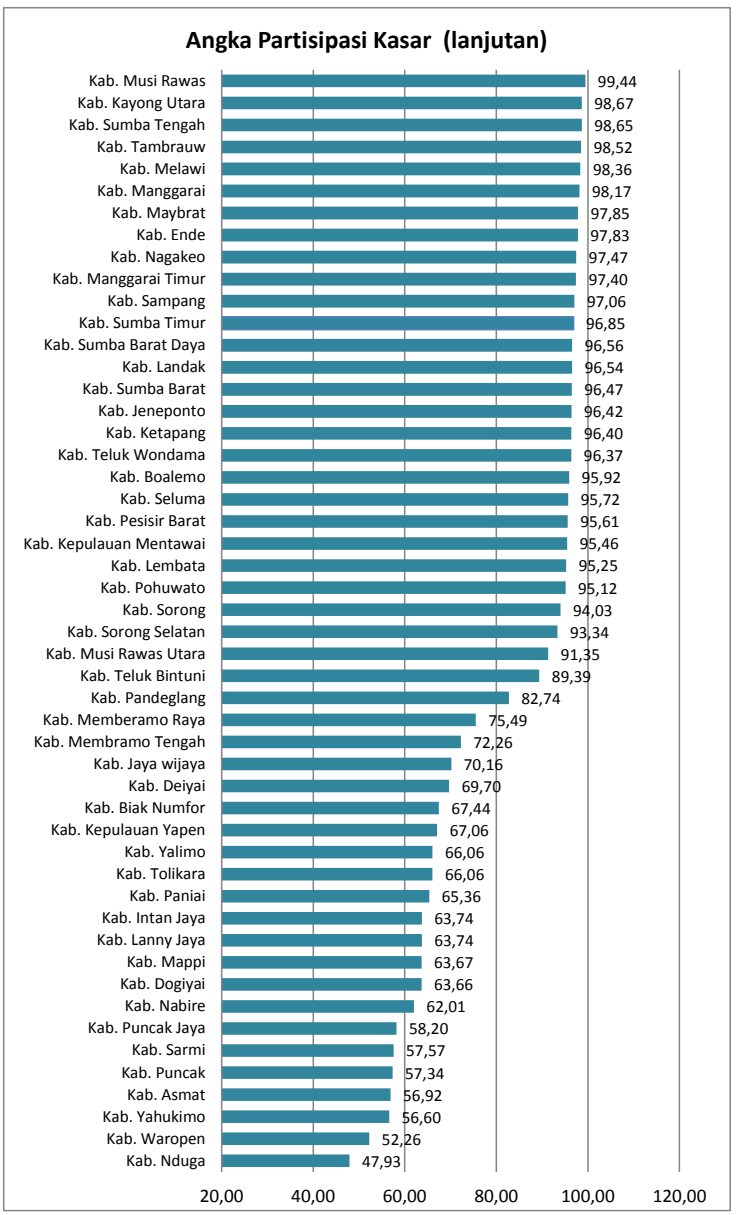

9. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dengan penduduk usia 13-15 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Hal ini dapat untuk mengetahui banyaknya penduduk 13-15 yang bersekolah di SMP tiap kabupaten/kota.

a. Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Terluar

Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 25 berkisar antara 54,52 terendah (Kabupaten Malinau) sampai 90,60 tertinggi (Kabupaten Kepulauan Talaud) dengan angka nasional sebesar 80,68. Terdapat 6 wilayah terluar kabupaten/kota (30,00%) memiliki APM yang lebih tinggi atau lebih baik dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Serdang Bedagai, 2) Kab. Bengkalis, 3) Kab. Kepulauan Sangihe, 4) Kota Batam, 5) Kab. Aceh Besar, dan 6) Kab. Kepulauan Talaud. Sisanya sebanyak 14 kabupaten/kota (70,00%) memiliki APK lebih rendah atau sama dengan nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 25
Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Terluar

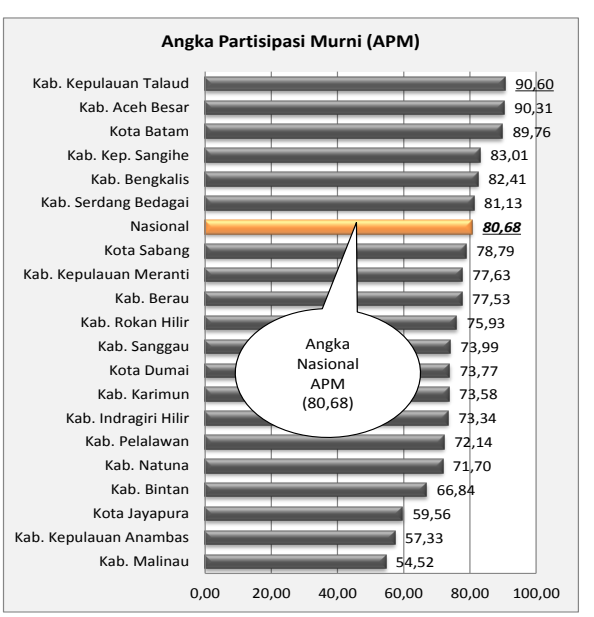

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Terdepan

Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 26 berkisar antara 29,25 (Kabupaten Pegunungan Bintang) terendah sampai 84,67 tertinggi (Kabupaten Maluku Tenggara Barat) dengan angka nasional sebesar 80,68. Terdapat satu wilayah terdepan kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki APK yang lebih tinggi atau lebih baik dari angka nasional. Sisanya sebanyak 22 kabupaten/kota (95,65%) memiliki APK lebih rendah atau sama dengan angka nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 26
Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Terdepan

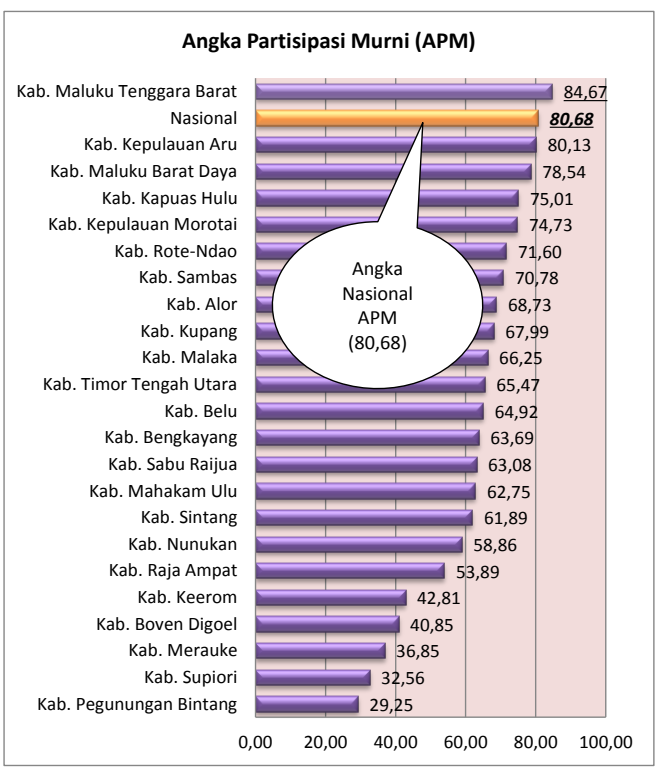

c. Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Tertinggal

Angka Partisipasi Murni (APM) wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik 27 berkisar antara 10,70 (Kabupaten Intan Jaya) terendah sampai dengan 90,17 (Kabupaten Aceh Singkil) tertinggi, dengan APK nasional sebesar 80,68. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (80,68) maka terdapat 15 kabupaten/kota (15,15) yang lebih tinggi atau lebih baik dari angka nasional yaitu 1) Kab. Lebak, 2) Kab. Bondowoso, 3) Kab. Lombok Timur, 4) Kab. Tojo Una-Una, 5) Kab. Banggai Kepulauan, 6) Kab. Seram Bagian Barat, 7) Kab. Lombok Barat, 8) Kab. Morowali Utara, 9) Kab. Toli Toli, 10) Kab. Donggala, 11) Kab. Halmahera Barat, 12) Kab. Lombok Tengah, 13) Kab. Sumbawa, 14) Kab. Situbondo, dan 15) Kab. Aceh Singkil. Sisanya sebanyak 84 kabupaten/kota (84,85%) memiliki APK lebih rendah atau sama dengan nasional yang berarti lebih buruk.

Grafik 27
Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Tertinggal

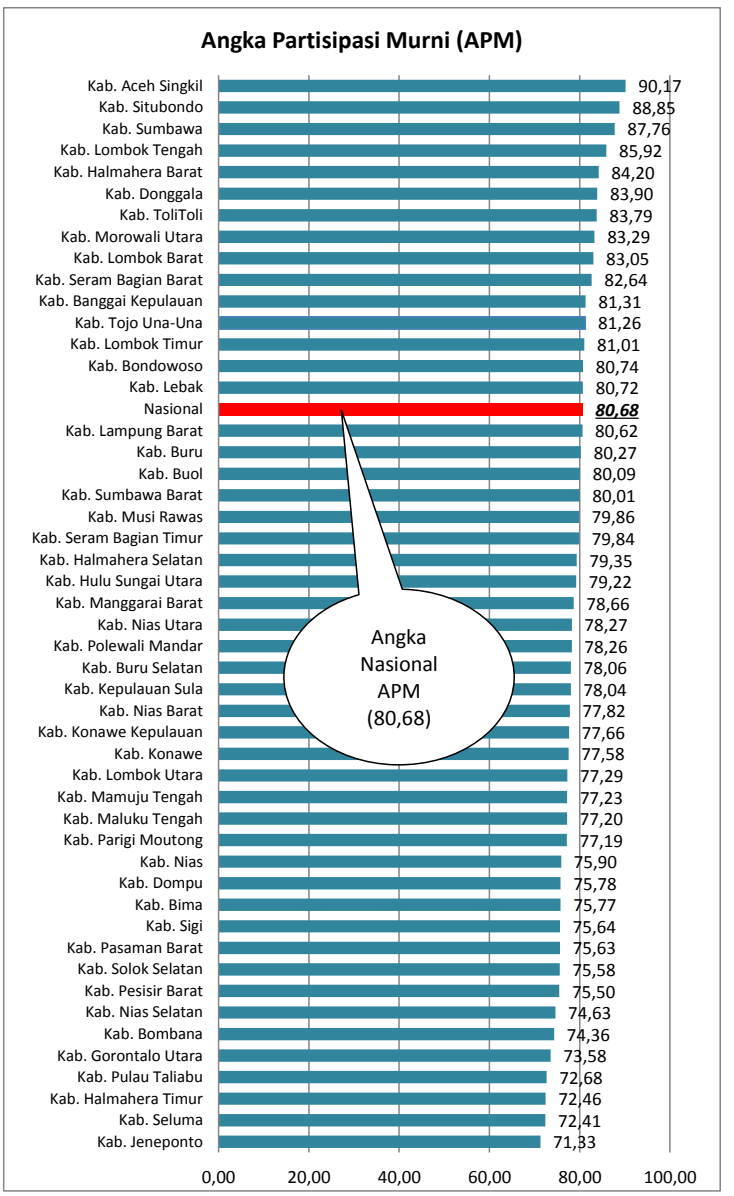

Grafik 27A
Angka Partisipasi Murni (APM) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

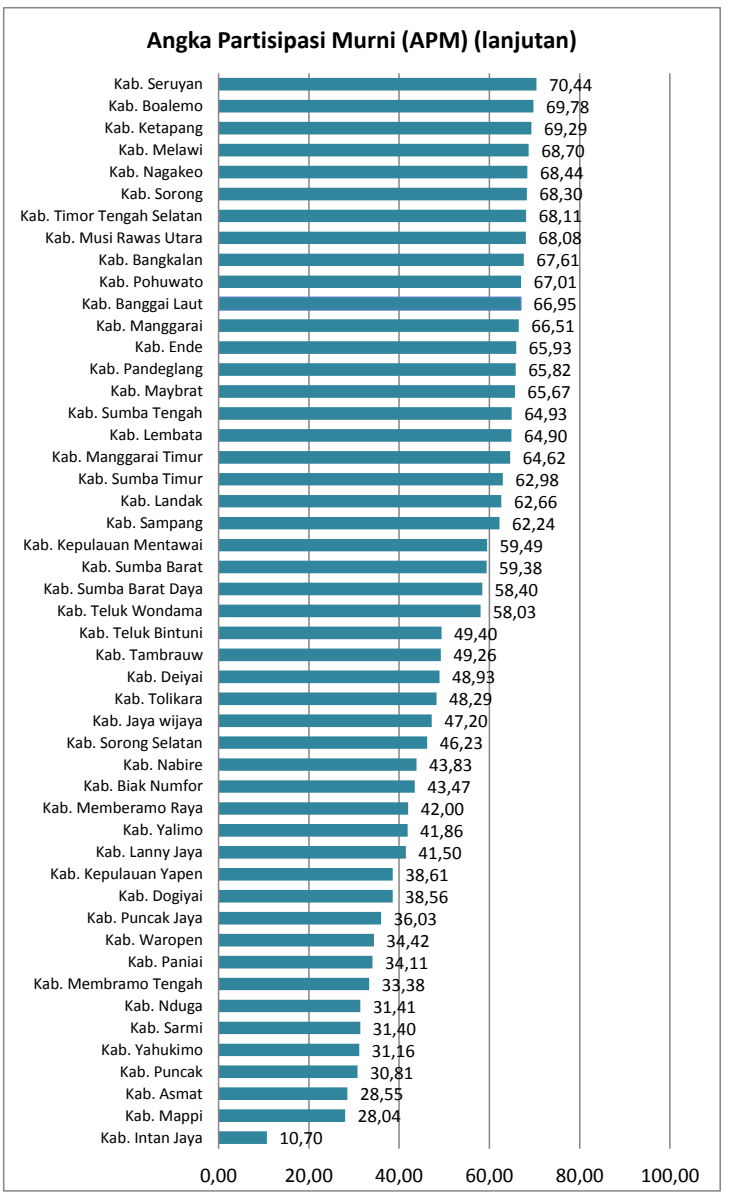

10. Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK)

R-Rb/RK merupakan perbandingan antara jumlah rombongan belajar dengan jumlah ruang kelas. Idealnya adalah 1, berarti ruang kelas hanya digunakan sekali, kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki. Kegunaan untuk mengetahui kekurangan/kelebihan ruang kelas di sekolah dan wilayah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan prioritas sekolah mana yang akan diberi tambahan ruang kelas.

a. Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Terluar

Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 28 berkisar antara 0,87 terkecil yang berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan atau kelebihan ruang kelas (Kabupaten Natuna) sampai 1,23 tertinggi yang berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali (Kota Dumai) dengan angka nasional sebesar 1,02. Terdapat 9 wilayah terluar kabupaten/kota (45,00%) memiliki R-Rb/RK yang lebih rendah dari angka nasional, yaitu 1) Kab. Natuna, 2) Kab. Kepulauan Sangihe, 3) Kab. Kepulauan Talaud, 4) Kota Sabang, 5) Kab. Kepulauan Anambas, 6) Kab. Aceh Besar, 7) Kab. Bengkalis, 8) Kota Jayapura dan 9) Kab. Bintan. Sisanya sebanyak 11 kabupaten/kota (55,00%) memiliki R-K/RK lebih tinggi atau sama dengan nasional yang berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Grafik 28
Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Terluar

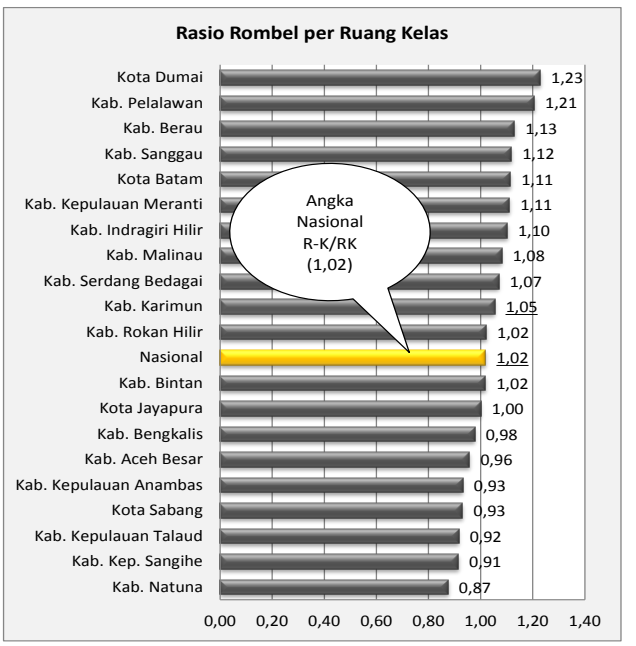

b. Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Terdepan

Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) di wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 29 berkisar antara 0,92 terendah (Kabupaten Kepulauan Aru) sampai 1,59 (Kabupaten Kepulauan Morotai) tertinggi dengan angka nasional sebesar 1,02. Terdapat 7 kabupaten/kota (30,4%) wilayah terdepan memiliki APK yang lebih rendah atau sama dengan angka nasional yaitu 1) Kab. Kepulauan Aru, 2) Kab. Keerom, 3) Kab. Sintang, 4) Kab. Maluku Tenggara Barat, 5) Kab. Kapuas Hulu, 6) Kab. Malaka, dan 7) Kab. Supiori. Sisanya sebanyak 16 kabupaten/kota (65,57%) memiliki R-Rb/RK lebih tinggi dari angka nasional.

Grafik 29
Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Terdepan

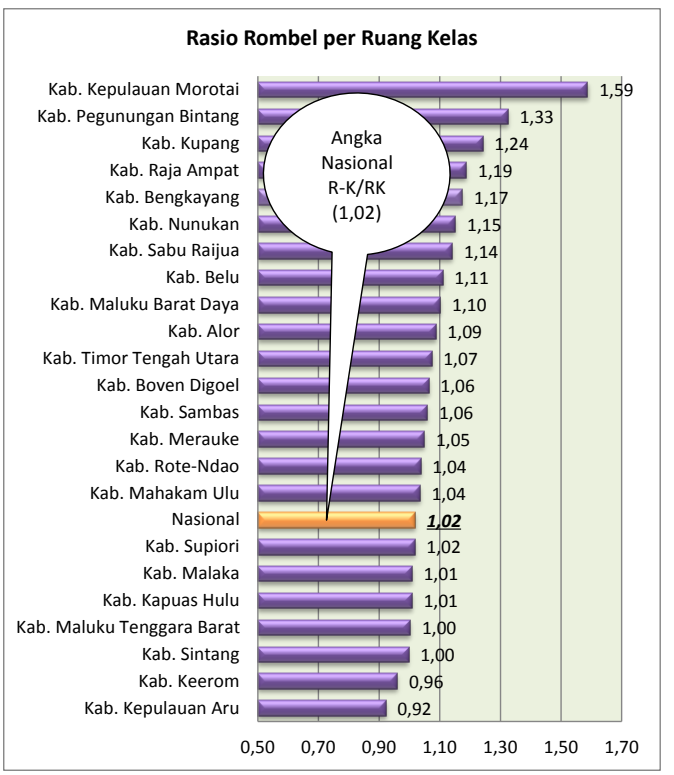

c. Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Tertinggal

Rasio rombongan belajar per ruang kelas (R-Rb/RK) wilayah tertinggal terdapat pada grafik 30 berkisar antara 0,83 (Kabupaten Pesisir Barat) terendah yang berarti terdapat ruang kelas yang belum dimanfaatkan sampai dengan 1,80 (Kabupaten Memberamo Raya) tertinggi yang berarti terdapat ruang kelas yang digunakan untuk belajar mengajar lebih dari satu kali, dengan R-Rb/RK nasional sebesar 1,02. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (1,02) maka terdapat 22 kabupaten/kota (22,22%) yang lebih besar dari angka nasional yaitu 1) Kab. Melawi, 2) Kab. Ende, 3) Kab. Bima, 4) Kab. Nias Utara, 5) Kab. Musi Rawas Utara, 6) Kab. Seram Bagian Timur, 7) Kab. Waropen, 8) Kab. Aceh Singkil, 9) Kab. Konawe, 10) Kab. Asmat,

11) Kab. Nias, 12) Kab. Maluku Tengah, 13) Kab. Nabire, 14) Kab. Musi Rawas, 15) Kab. Seluma, 16) Kab. Pandeglang, 17) Kab. Donggala, 18) Kab. Kepulauan Sula, 19) Kab. Teluk Bintuni, 20) Kab. Toli Toli, 21) Kab. Biak Numfor, dan 22) Kab. Yalimo. Sisanya sebanyak 77 kabupaten/kota (77,78%) memiliki R-Rb/RK lebih rendah atau sama dengan nasional.

Grafik 30
Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Tertinggal

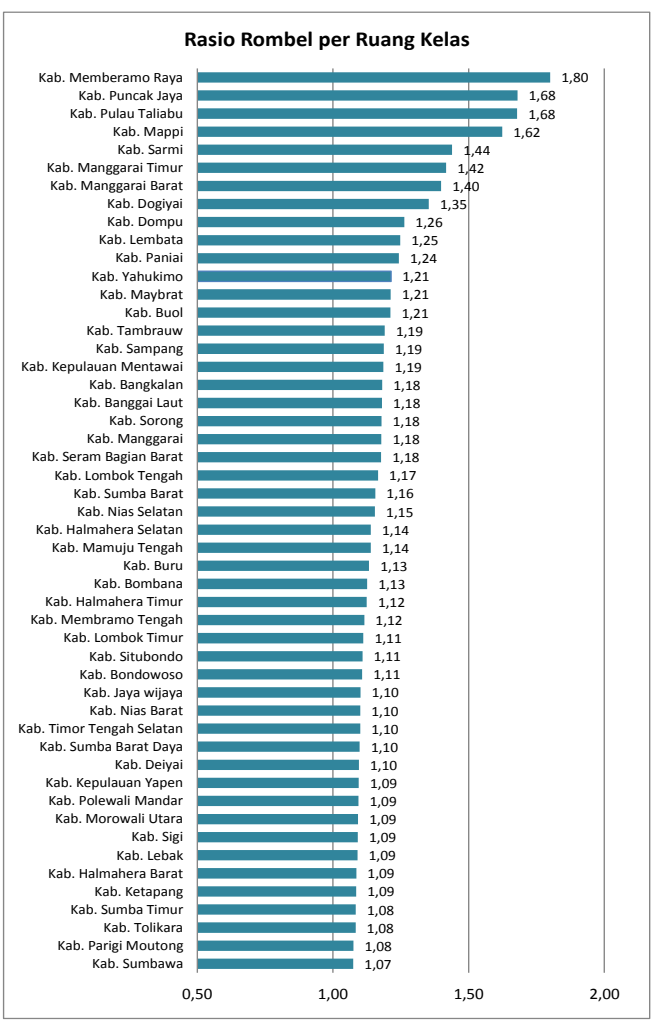

Grafik 30A
Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas (R-Rb/RK) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

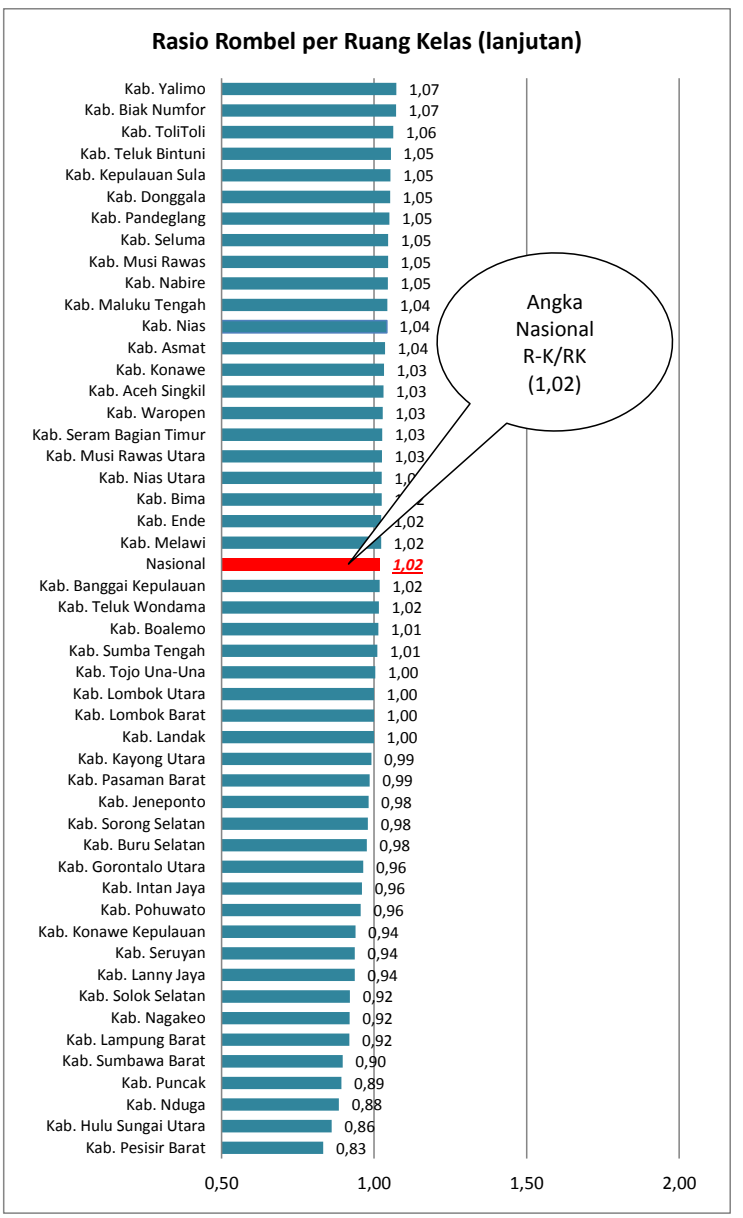

11. Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB)

a. Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Terluar

Persentase ruang kelas baik (% RKB) di wilayah terluar seperti terdapat pada grafik 31 berkisar antara 8,52 terkecil (Kabupaten Kepulauan Meranti) sampai 53,22 tertinggi (Kota Batam) yang baru separoh lebih sedikit % RKB yang baik dengan angka nasional sebesar 26,97. Terdapat 9 wilayah kabupaten/kota terluar (45,00%) memiliki % RKB yang lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 1) Kota Dumai, 2) Kab. Bengkalis, 3) Kota Sabang, 4) Kab. Malinau, 5) Kab. Karimun, 6) Kab. Kepulauan Sangihe, 7) Kab. Kepulauan Anambas, 8) Kab. Pelalawan, dan 9) Kota Batam. Sisanya sebanyak 11 kabupaten/kota (55,00%) memiliki % RKB lebih tinggi atau sama dengan nasional.

Grafik 31
Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Terluar

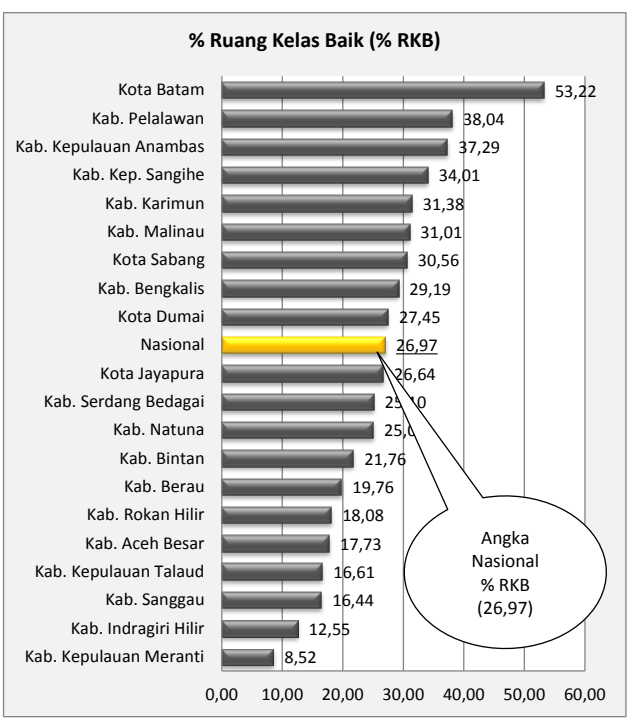

b. Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Terdepan

Persentase ruang kelas baik (% RKB) di wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 32 berkisar antara 5,00 (Kabupaten Mahakam Ulu) terendah sampai 58,53 (Kabupaten Kepulauan Aru) tertinggi dengan angka nasional sebesar 26,97. Terdapat 4 kabupaten/kota (17,39%) wilayah terdepan memiliki % RKB yang lebih rendah atau sama dengan angka nasional yaitu 1) Kab. Nunukan, 2) Kab. Sabu Raijua, 3) Kab. Boven Digoel, dan 4) Kab. Kepulauan Aru. Sisanya sebanyak 19 kabupaten/kota (82,61%) memiliki % RKB lebih tinggi dari angka nasional.

Grafik 32
Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Terdepan

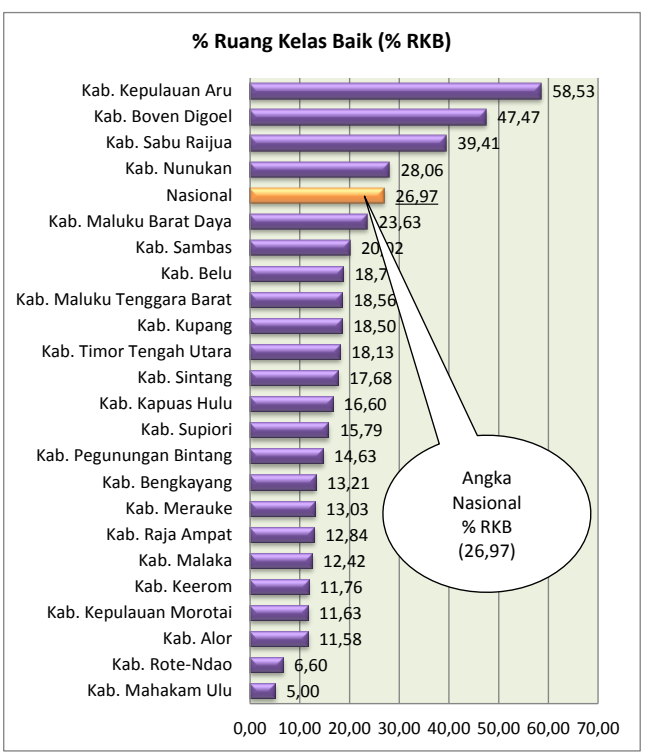

c. Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Tertinggal

Persentase ruang kelas baik (% RKB) wilayah tertinggal yang terdapat pada grafik 33, berkisar antara 0,00 (Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak dan Kab. Maybrat) terendah yang berarti tidak ada ruang kelas keadaan baik sampai dengan 88,66 (Kabupaten Lanny Jaya) tertinggi, dengan % RKB nasional sebesar 26,97. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (26,97) maka terdapat 18 kabupaten/kota (18,18%) yang lebih besar dari angka nasional yaitu 1) Kab. Lampung Barat, 2) Kab. Lombok Timur, 3) Kab. Nagakeo, 4) Kab. Toli Toli, 5) Kab. Seruyan, 6) Kab. Donggala, 7) Kab. Gorontalo Utara, 8) Kab. Pohuwato, 9) Kab. Seluma, 10) Kab. Sigi, 11) Kab. Tojo Una-Una, 12) Kab. Manggarai, 13) Kab. Nabire, 14) Kab. Lombok Utara, 15) Kab. Membramo Tengah, 16) Kab. Pasaman Barat, 17) Kab. Kayong Utara, dan 18) Kab. Lanny Jaya. Sisanya sebanyak 81 kabupaten/kota (81,82%) memiliki R-RKB lebih rendah atau sama dengan nasional.

Grafik 33
Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Tertinggal

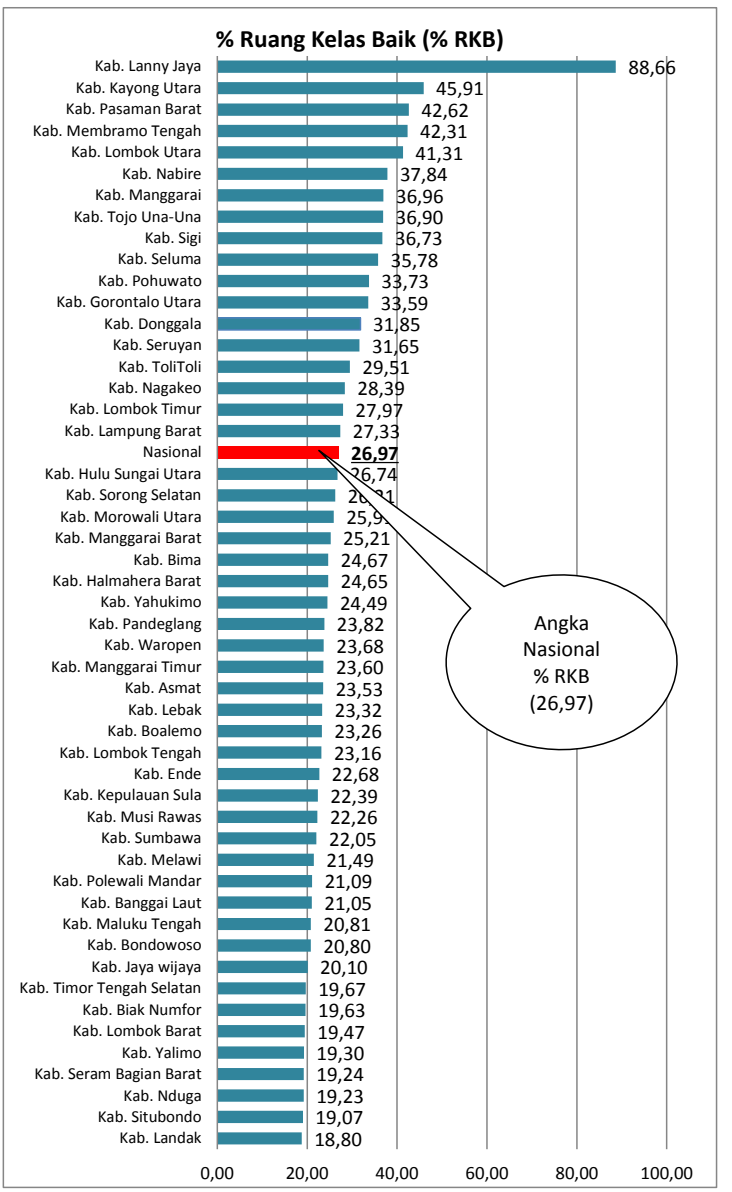

Grafik 33A
Persentase Ruang Kelas Baik (% RKB) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

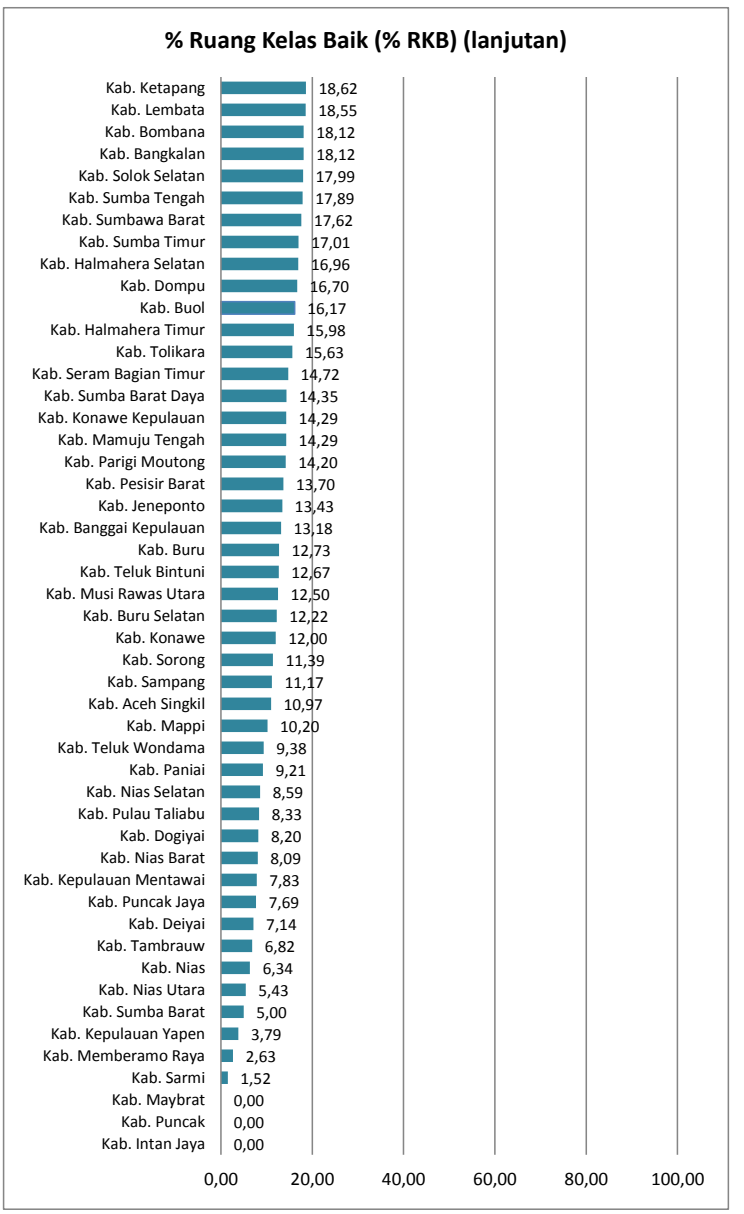

12. Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek)

Rasio kepala sekolah per sekolah (R-KS/Sek) merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah kepala sekolah. R-KS/Sek dapat dipergunakan untuk menggambarkan berapa sekolah yang belum mempunyai kepala sekolah.

a. Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Terluar

R-KS/Sek wilayah terluar seperti terlihat pada grafik 34 berkisar antara 66,67 terendah (Kabupaten Bintan) dan 100,00 (kota Sabang). Hal ini dapat dikatakan bahwa wilayah terluar yang kebutuhan kepala sekolah telah terpenuhi atau kata lain bahwa tiap sekolah sudah mempunyai kepala sekolah hanya 1 yaitu kota Sabang. Seadangkan 19 kabupate/kota masih kekurangan kepala sekolah, dengan terendah adalah kabupaten Bintan dan kebupaten Karimun dengan masing masing kekurangan kepala sekolah sebesar 33,33% dan 32,00%.

Grafik 34
Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Terluar

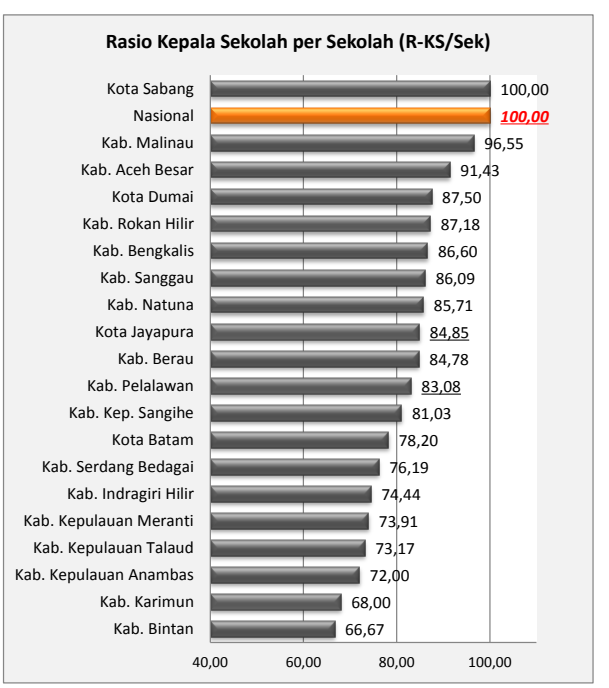

b. Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Terdepan

Rasio kepala sekolah per sekolah (R-KS/Sek) di wilayah terdepan seperti terdapat pada grafik 35 berkisar antara 65,41 terendah sampai 100,00 (Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Supiori) tertinggi. Terdapat 21 kabupaten/kota (91,30%) wilayah terdepan memiliki R-KS/Sek memiliki angka kurang dari 100,00 yang berarti masih kekurangan kepala sekolah.

Grafik 35
Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Terdepan

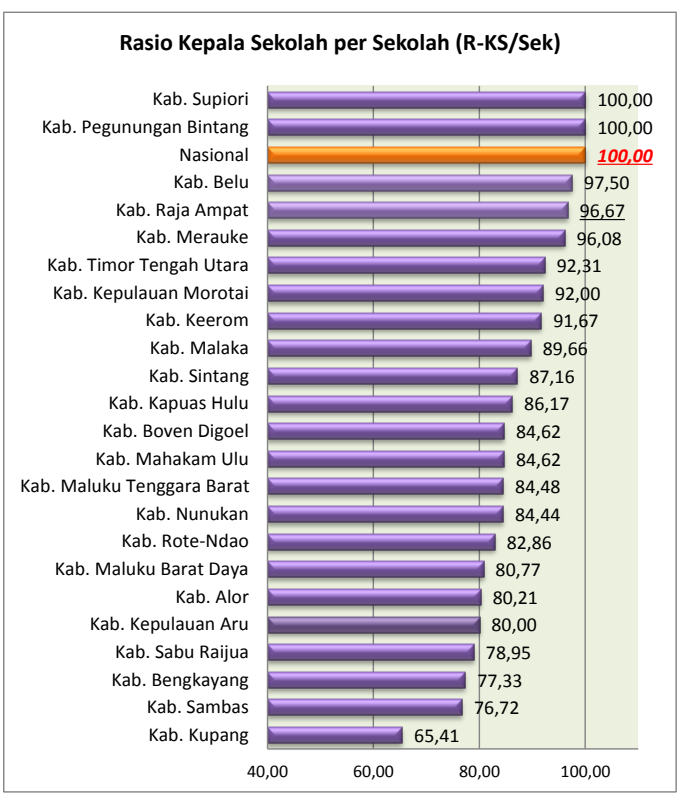

c. Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Tertinggal

Rasio kepala sekolah per sekolah (R-KS/Sek) wilayah tertinggal yang terdapat pada grafik 36, berkisar antara 48,48 (Kabupaten Lombok Utara) terendah yang berarti masih kekurangan kepala sekolah sampai dengan 100,00 tertinggi atau dengan kata lain kepala sekolah sudah terpenuhi. Terdapat 8 kabupaten/kota (7,07%) mempunyai R-KS/Sek sebesar 100,00 atau sama dengan angka nasional atau dengan kata lain kepala sekolah sudah cukup atau telah terpenuhi 1 sekolah 1 kepala sekolah yaitu 1) Kab. Puncak Jaya, 2) Kab. Yalimo, 3) Kab. Deiyai, 4) Kab. Puncak, 5) Kab. Teluk Wondama, 6) Kab. Tambrauw, dan 7) Kab. Maybrat. Hal ini dapat dikatakan bahwa masih terdapat 92 kabupaten/kota (92,93%) masih kekurangan kepala sekolah.

Grafik 36
Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Tertinggal

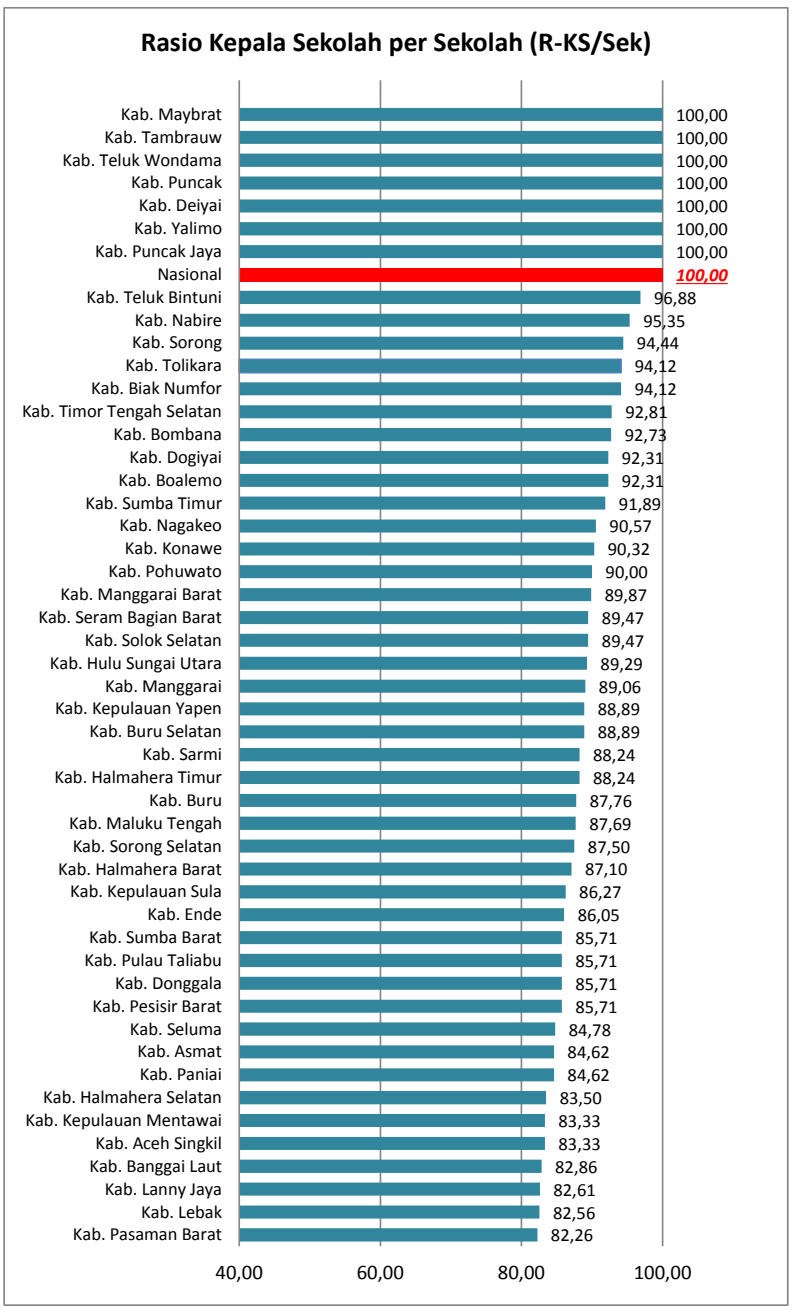

Grafik 36A
Rasio Kepala Sekolah per Sekolah (R-KS/Sek) Wilayah Tertinggal (lanjutan)

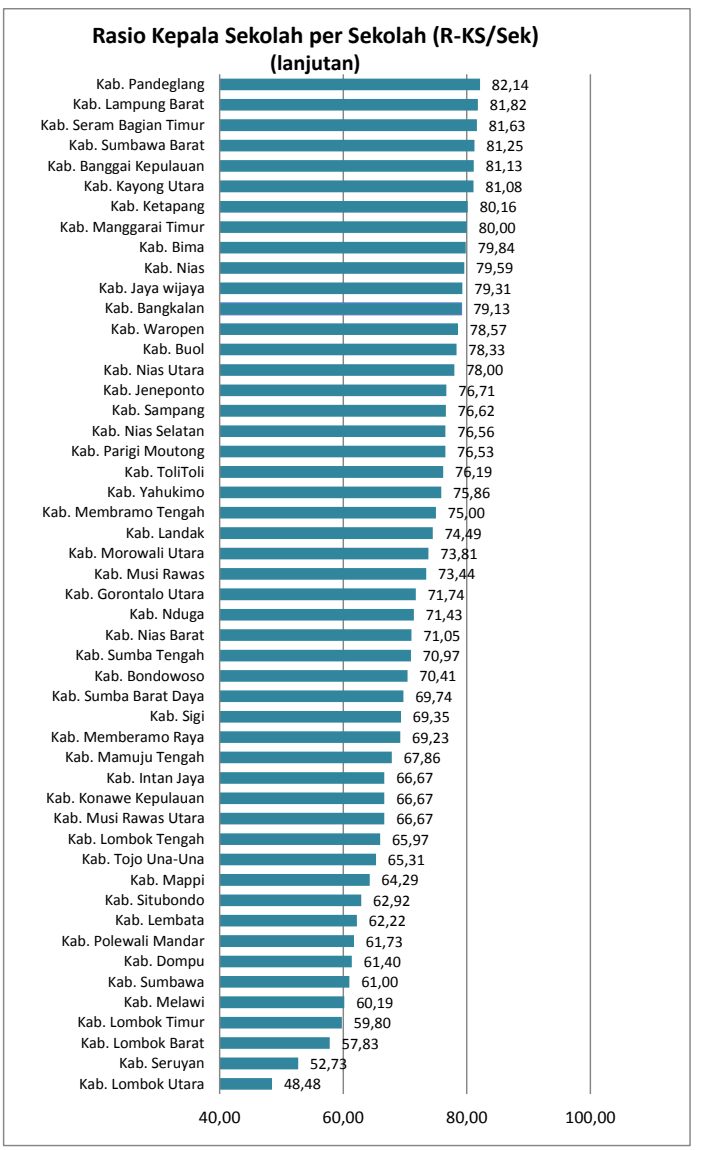

D. Gambaran Kepala Sekolah dan Guru SMP di Wilayah 3T

Distribusi guru yang tidak merata bukanlah masalah yang sederhana. Banyak faktor yang saling terkait. Sekurang-kurangnya ada empat faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap kebijakan distribusi guru yaitu (1) ketiadaan regulasi penempatan dan distribusi guru dalam bentuk payung hukum yang kuat, (2) lemahnya sistem data informasi kependidikan, (3) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, dan (4) kekuatan permainan elit politik lokal. Regulasi penempatan dan distribusi guru merupakan payung hukum bagi pemeritah daerah dalam mengatur penempatan dan mutasi guru. Hampir di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia nampaknya belum memiliki Peraturan daerah dan atau sekurang-kurangnya Peraturan Bupati (Perbup) yang memberi kekuatan hukum bagi kepala dinas untuk menempatkan guru dan memutasi guru. Lemahnya regulasi tetang penempatan dan distribusi guru pernah terjadi di Kabupaten Gorontalo. Para guru menggugat terhadap Kepala Dinas Pendidikan karena mereka "tidak rela" dipindah-tugaskan ke daerah terpencil. Para guru mengajukan gugatan melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan kepala dinas hampir dikalahkan, namun pada akhirnya dinas pendidikan menang karena dasar pengambilan kebijakan terbukti tidak menyalahi aturan.

Permasalahan di dalam dunia pendidikan di daerah terpencil (3T, Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) telah lama kita sadari. Namun dengan dalih keterbatasan pembiayaan dan berbagai peraturan berlaku selalu dijadikan alasan untuk menunda pemecahan maslah tersebut. Sebagai ilustrasi betapa sulitnya menempatkan tenaga guru di daerah-daerah tersebut. Demikian pula sulitnya membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar. Begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah terpencil untuk mengejar ketertinggalan. Patut disyukuri pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian tunjangan guru di daerah khusus (Undang-Undang Guru dan Dosen: pasal 18).

Distribusi guru yang proporsional merupakan kebutuhan prioritas mengingat kondisi yang dihadapi dalam ketenagaan guru di

Indonesia. Data guru dari seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan terdapat kelebihan dan kekurangan guru pada satuan pendidikan, pada kabupaten/kota dan provinsi yang juga ditambahi dengan adanya alih fungsi guru. Hal tersebut telah menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antara satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi. Untuk mengatasi masalah distribusi yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri pada Oktober 2011 lalu. Kesepakatan di antara Menteri Pendidikan Nasional, Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama tersebut, dimaksudkan untuk terlaksananya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Peraturan bersama tersebut mengatur agar guru pegawai negeri sipil (PNS) dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi lain.

Gambaran keadaan Kepala Sekolah di wilayah 3T seperti terlihat pada tabel 4 menunjukkan bahwa apabila dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa untuk seluruh wilayah 3T lebih besar laki-laki dibanding dengan perempuan (71,88%, 81,71% dan 84,10%). Dilihat menurut status kepegawaian menunjukkan bahwa kurang dari 30,00% jumlah kepala sekolah berstatus bukan PNS (masing-masing wilayah 28,91%, 14,16% dan 23,54%). Sedangkan kepala sekolah status PNS di wilayah 3T masing-masing 71,09%, 85,84% dan 76,46%, dan yang paling banyak adalah golongan IV masing-masing (74,75%, 60,14% dan 66,28%), sedangkan kepala sekolah PNS terkecil adalah golongan II masing-masing 0,84%, 0,92% dan 1,45%.

Dilihat menurut ijazah di wilayah 3T menunjukkan bahwa lebih dari 80,00% kepala sekolah telah mempunyai ijazah S-1 atau lebih. Bahkan wilayah terluar telah mencapai 91,92%. Dilihat dari kelompok usia menunjukkan bahwa kepala sekolah di wilayah 3T terbanyak pada kelompok usia 46-50 tahun dan 51-55 tahun. Dari dua kelompok usia tersebut jumlah untuk masing-masing wilayah 3T telah mencapai lebih dari 50,00% dan kelompok terkecil pada usia kurang atau sama dengan 30 tahun.

Tabel 4
Gambaran Keadaan Kepala Sekolah Wilayah 3T

Variabel	Terluar	Terdepan	Tertinggal
Jenis Kelamin			
% Laki-laki	71,88	81,71	84,10
% Perempuan	28,12	18,29	15,90
Status Kepegawaian			
Golongan II	0,84	0,92	1,45
Golongan III	24,40	38,95	32,27
Golongan IV	74,75	60,14	66,28
PNS	71,09	85,84	76,46
Bukan PNS	28,91	14,16	23,54
Ijazah			
<S1	8,08	17,40	12,54
>=S1	91,92	82,60	87,46
Kelompok Usia			
<=30	2,89	1,57	3,88
31-35	5,98	5,70	8,15
36-40	8,18	11,60	11,07
41-45	12,96	13,77	13,78
46-50	30,61	25,27	23,92
51-55	23,03	26,35	24,01
>=56	16,35	15,73	15,19

Gambaran keadaan Guru di wilayah 3T seperti terlihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa apabila dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa untuk seluruh wilayah 3T lebih besar guru perempuan dibanding dengan laki-laki (65,54%, 55,32% dan 51,55%).

Dilihat menurut status jabatan menunjukkan bahwa paling besar jumlah guru berstatus PNS (masing-masing wilayah 52,42%, 50,89% dan 48,13%) dan urutan terbanyak selanjutnya adalah guru dengan status honorer daerah (masing-masing 20,08%, 32,58% 33,82%). Sedangkan guru status tidak tetap di wilayah 3T masing-masing 12,51%, 10,40% dan 7,57%.

Dilihat menurut status kepegawaian menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah guru berstatus bukan PNS (masing-masing wilayah 52,12%, 53,54% dan 56,69%). Sedangkan guru status PNS di wilayah 3T masing-masing 47,88%, 46,46% dan 43,31%, dan yang paling banyak adalah golongan III masing-masing 57,43%, 61,03% dan 60,82%, sedangkan guru PNS terkecil adalah golongan II masing-masing 4,59%, 6,29%, dan 4,01.

Dilihat menurut ijazah di wilayah 3T menunjukkan bahwa lebih dari 82,00% guru telah mempunyai ijazah S-1 atau lebih (masing-masing 85,30%, 82,81% dan 83,13%). Dilihat dari kelompok usia menunjukkan bahwa guru di wilayah 3T terbanyak pada kelompok usia di bawah 35 tahun. Sedangkan kelompok terkecil pada usia lebih besar atau sama dengan 56 tahun.

Tabel 5
Gambaran Keadaan Guru di Wilayah 3T

Variabel	Terluar	Terdepan	Tertinggal
Jenis Kelamin			
% Laki-laki	34,46	44,68	48,45
% Perempuan	65,54	55,32	51,55
Jabatan			
PNS	52,42	50,89	48,13
PNS Kemenag	0,37	0,64	0,28
PNS DPK	0,36	0,43	0,32
Tetap Yayasan	13,78	4,65	9,64
Guru Bantu	0,49	0,49	0,24
Honor Daerah	20,08	32,52	33,82
Guru Tidak Tetap	12,51	10,40	7,57
Status Kepegawaian			
Golongan II	4,59	6,29	4,01
Golongan III	57,43	61,03	60,82
Golongan IV	37,98	32,67	35,17
PNS	47,88	46,46	43,31
Bukan PNS	52,12	53,54	56,69
Ijazah			
<S1	14,70	17,19	16,87
>=S1	85,30	82,81	83,13
Kelompok Usia			
<=30	22,83	28,41	30,55
31-35	18,98	22,21	20,80
36-40	14,03	13,83	14,12
41-45	12,97	9,21	10,18
46-50	14,93	11,26	11,59
51-55	10,49	9,13	8,12
>=56	5,77	5,94	4,63

Gambaran keadaan Kepala Sekolah dan Guru di wilayah 3T seperti terlihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa apabila dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa untuk wilayah terluar dan terdepan lebih besar perempuan dibanding dengan laki-laki (63,64% dan 53,07%), sedangkan untuk wilayah tertinggal kepala sekolah dan guru perempuan sedikit lebih kecil daripada laki-laki (49,61%). Dilihat menurut status kepegawaian menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah kepala sekolah dan guru berstatus bukan PNS (masing-masing wilayah 50,94%, 51,15% dan 54,88%). Sedangkan kepala sekolah dan guru status PNS paling banyak adalah golongan III (55,00%, 58,69% dan 58,19%), sedangkan kepala sekolah dan guru PNS terkecil adalah golongan II (4,31%, 5,72% dan 3,77%).

Dilihat menurut ijazah di wilayah 3T menunjukkan bahwa lebih dari 80,00% kepala sekolah dan guru telah mempunyai ijazah S-1 atau lebih. Sedangkan apabila dilihat dari kelompok usia menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru di wilayah 3T terbanyak pada usia lebih kecil atau sama dengan 30 tahun dan kelompok terkecil pada usia lebih besar atau sama dengan 56 tahun.

Tabel 6
Gambaran Keadaan Kepala Sekolah dan Guru di Wilayah 3T

Variabel	Terluar	Terdepan	Tertinggal
Jenis Kelamin			
% Laki-laki	36,36	46,93	50,39
% Perempuan	63,64	53,07	49,61
Status Kepegawaian			
Golongan II	4,31	5,72	3,77
Golongan III	55,00	58,68	58,19
Golongan IV	40,69	35,60	38,04
PNS	49,06	48,85	45,12
Bukan PNS	50,94	51,15	54,88
Ijazah			
<S1	14,36	17,21	16,63
>=S1	85,64	82,79	83,37
Kelompok Usia			
<=30	21,82	26,78	29,10
31-35	18,32	21,21	20,11
36-40	13,73	13,70	13,96
41-45	12,97	9,49	10,37
46-50	15,73	12,11	12,26
51-55	11,13	10,17	8,99
>=56	6,31	6,54	5,21

BAB IV
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah NKRI, khususnya di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). 2) Terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3) Selain dari sisi kuantitas kepala sekolah dan guru, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada. Kualitas mulai dari kualifikasi akademik (S-1/D-IV), kemampuan pedagogik, dan sertifikasi. Sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah yang termasuk kategori 3T. 4). Sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP wilayah 3T baik kuantitas maupun kualitas perlu ditingkatkan.

B. Rekomendasi

Tujuan pembangunan nasional dan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan dasar di manapun di wilayah NKRI ini. Maka, problematika dalam sebaran kepala sekolah dan guru khususnya di wilayah 3T harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rekomendasi yang dapat diusulkan kepada para pengambil kebijakan baik di pemerintah daerah maupun kementerian adalah sebagai berikut:

1). Pemerintah diharapkan mempunyai program untuk memeratakan atau redistribusi jumlah kepala sekolah dan guru yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Program bisa berupa mutasi atau penyebaran kepala sekolah dan guru dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan guru.

2). Mengadakan pengangkatan atau *rekruitmen* guru untuk memenuhi kekurangan guru oleh pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk dalam kategori 3T berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
3). Pengangkatan atau *rekruitmen* guru hendaknya mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kebutuhan guru tidak mungkin bisa dipenuhi sekaligus agar segera bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemenuhan kebutuhan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada anggaran yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota di wilayah 3T. Paling tidak pemerintah kabupaten/kota harus memiliki rancangan dalam pemenuhan kebutuhan guru.
4). Pemerintah agar mendorong peran serta masyarakat untuk mengupayakan peningkatan jumlah guru yang memenuhi stardar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5). Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulmuid, M. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Batang: Penerbit Pengging Mangkunegaran.

Aedi, N. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Goysen Publishing.

Anonim. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/x/pb/2011, spb/03/m.pan-rb/10/2011, 48 tahun 2011, 158/pmk.01/2011, 11 tahun 2011.

Anonim. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Anonim. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Anonim. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 7 Tahun 2010 Tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar.

Anonim. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru.

Anonim. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Anonim. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

BAPPENAS. 2014. Laporan Akhir: Kajian Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.

Langgulung, H. 1986. *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Falsafah dan Pendidikan. Jakarta*: Pustaka Al Husna.

Rustad, S. Dkk. 2013. *Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal: Menempa Diri Demi Ibu Pertiwi.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Syamsuddin, A.M. 2003. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Rosda Karya Remaja.

http://Wilayahtertinggal.blogspot.co.id/

http://id.undp.org